RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
Auditee : **PT Tanjung Redeb Hutani**
Ruang Lingkup Sertifikasi : **IUPHHK Dalam Hutan Tanaman**

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

g. Susunan Tim Audit :
1. Ir Suhardi (Auditor PHPL Bid. Prasyarat / Ketua Tim Audit)
2. Ir Roch Diardjo (Auditor PHPL Bid. Produksi);
3. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor PHPL Bid. Ekologi); dan
4. Ir Sibyan Ahrar(Auditor PHPL Bid. Sosial).
5. M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor VLK Hutan)

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir Kurnia; dan
2. Ir Rudy Setyawan.

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Tanjung Redeb Hutani
b. Alamat Kantor : Jl. HAR. M. Ayoeb RT XIII Gunung Tabur - Berau
c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
d. SK IUPHHK-HT : SK Menteri Kehutanan No. 641/KPTS-II/1996 Jo. No. 329/ Menhut-II/ 2011 Jo. SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/ IUPHHK-PB/PMDN/2016 Tanggal 18 Juli 2016
e. Luas Areal IUPHHK-HT : 185.840 Hektar
f. Lokasi : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
g. Email : tanjungredebhutaniberau@gmail.com
h. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Sugiono
- Direktur Pengembangan : Ir. Maman Hendarman
- Direktur Produksi : Tufik Waligar
- Direktur Keuangan: Simon Aloysius Mantiri
- Direktur Umum : Priyadi Sutadji

i. *Management Representatif* : Edy Surya Darma

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI PHPL

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 22 April 2019	Dilakukan kepada : - Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Ibu Hj. Kasmiyati jabatan Kasie PTH. - BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Antonci Leo jabatan Kasi P3HP. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Perjalanan Kedatangan	22 April 2019	Samarinda – Base Camp PT Tanjung Redeb Hutani
Konsultasi Publik	Base Camp Gunung Tabur PT Tanjung Redeb Hutani 23 April 2019	Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 bertempat di Base Camp Gunung Tabur PT Tanjung Redeb Hutani. Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar Hadir.
Pertemuan Pembukaan	Ruang Meeting Kantor HO PT Tanjung Redeb Hutani 23 April 2019	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Areal IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani 23 - 26 April 2019	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 5 (lima) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Ruang Meeting Kantor HO PT Tanjung Redeb Hutani 27 April 2019	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	28 April 2019	Base Camp PT Tanjung Redeb Hutani - Samarinda
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Samarinda, 29 April 2019	Dilakukan kepada : - Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Ibu Hj. Kasmiyati jabatan Kasie PTH. - BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Antonci Leo jabatan Kasi P3HP Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pengambilan Keputusan Resertifikasi	Samarinda, 13 Mei 2019	a. PT Tanjung Redeb Hutani dinyatakan **LULUS** penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari pada IUPHHK-HT sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016. b. Sertifikat PHPL PT Tanjung Redeb Hutani diterbitkan kembali dengan masa berlaku salama 5 (lima) tahun.

4. RESUME HASIL AUDIT RESERTIFIKASI

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	Baik	3	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Tanjung Redeb Hutani lengkap yaitu : - SK. Menhut No. 641/Kpts-II/1996 tanggal 8 Oktober 1996, tentang Pemberian HPHTI atas Areal Hutan seluas ± 180.330 Ha di Provinsi Dati I Kalimantan Timur kepada PT. TRH; - SK Menhut No. 329/Menhut-II/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menhut No. 641/Kpts-II/1996 tentang Pemberian HPHTI atas Areal Hutan seluas 180.330 Ha di Provinsi Dati I Kalimantan Timur kepada PT. TRH. (Luas Areal IUPHHK-HTI menjadi seluas ± 187.920 Ha). - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/IUPHHK-PB/ PMDN/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 641/Kpts-II/1996 tanggal 8 Oktober 1996 tentang Pemberian HPHTI atas Areal Hutan seluas 180.330 Ha di Provinsi Dati I Kalimantan Timur kepada PT TRH. Berdasarkan Keputusan tersebut diketahui bahwa terdapat perubahan luas areal IUPHHK-HT PT TRH menjadi seluas ± 185.840 Ha. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2255/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.I/4/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Addendum Kesatu Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 641/Kpts-II/1996 tanggal 8 Oktober 1996. Berdasarkan Keputusan ini pada amar keempat diputuskan bahwa “Keputusan ini dan Lampiran-lampirannya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 tanggal 18 Juli 2016. Dengan demikian luas areal IUPHHK-HTI PT TRH masih seluas ± 185.840 Ha. - Administrasi tata batas di kantor lapangan lengkap dan berdasarkan telaah dokumen tata batas, diketahui realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT TRH telah mencapai temu gelang sepanjang 757.799,67 m. - Laporan tata batas areal IUPHHK-HTI PT TRH tersedia di kantor operasional meliputi Laporan TBT No. 1261 thn 1997, 1220 thn 1997, 1288 thn 1998, 1224 thn 1997, 1199 thn 1997, 1216 thn 1997, 1222 thn 1997, 1292 thn 1998, 1235 thn 1997, 1322 thn 1998, 1360 thn 1999. - Di samping itu terdapat dokumen administrasi surat menyurat terkait penyelesaian penataan batas PT TRH yang terdokumentasi di kantor operasional PT TRH Gn Tabur Berau. - Dokumen Legalitas perusahaan terdiri dari Akte Pendirian, Akte Perubahan, SIUP, TDP dan NPWP tersedia lengkap dengan Susunan Pengurus sebagai berikut : a. Dewan Komisaris : 1) Komisaris Utama Ir. Is Mugiono, MM. 2) Komisaris Mutanto Juwono. b. Direksi terdiri dari : 1) Direktur Utama Tn. Sugiono. 2) Direktur Pengembangan Ir. Maman Hendarman 3) Direktur Produksi Taufik Waligar. 4) Direktur Keuangan Simon Aloysius Mantiri. 5) Direktur Umum Priyadi Sutadji.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	Baik	6	Realisasi tata batas PT TRH telah mencapai temu gelang sepanjang 757.799,67 m dengan dokumen tata batas tersedia di kantor operasional meliputi Laporan TBT No. 1261 thn 1997, 1220 thn 1997, 1288 thn 1998, 1224 thn 1997, 1199 thn 1997, 1216 thn 1997, 1222 thn 1997, 1292 thn 1998, 1235 thn 1997, 1322 thn 1998, 1360 thn 1999. Di samping itu terdapat dokumen administrasi surat menyurat terkait penyelesaian penataan batas PT TRH yang terdokumentasi di kantor operasional PT TRH Gn Tabur Berau.
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	Sedang	2	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa pada areal PT TRH masih terdapat konflik batas karena lokasi areal yang berada di seanjang jalan provinsi dan akses dari kota Berau menuju kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2016/2017, diketahui terdapat klaim lahan seluas ± 6.370,9 Ha yang tersebar di semua wilayah pengelolaan HTI PT TRH. Dalam perkembangan penyelesaian klaim, diketahui terdapat penyelesaian seluas ± 2.244,4 Ha, sehingga pada saat ini sisa klaim lahan di areal kerja PT TRH seluas ± 4.126,4 Ha. Pada tahun 2018, diketahui masih terdapat klaim lahan seluas ± 7.610,6 Ha yang tersebar di semua wilayah pengelolaan HTI PT TRH. Dalam perkembangan penyelesaian klaim, diketahui terdapat penyelesaian seluas ± 4.062,4 Ha, sehingga pada saat ini sisa klaim lahan di areal kerja PT TRH seluas ± 3.548,2 Ha Terdapat dokumen BAP penataan batas partisipatif dengan masyarakat antara lain sebagai berikut : 1. Pembuatan batas partisipatif dengan masyarakat Kampung Suaran tanggal 10 April 2015 2. Pembuatan batas partisipatif dengan masyarakat Kampung Buyung-Buyung tanggal 31 Maret 2015

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				3. Pembuatan batas partisipatif dengan masyarakat Dayak Punan Km 21 wilayah Sambarata sepanjang 6.379 M tanggal 13-16 Maret 2015 Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 23 April 2019 diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh masyarakat Adat di sekitar areal PT TRH bahwa selama ini masih terdapat konflik batas antara masyarakat dengan PT TRH, masih banyak kegiatan perladangan dan pemukiman masyarakat yang overlaping dengan batas areal PT TRH di sepanjang kiri dan kanan jalan aspal, namun PT TRH telah melakukan sosialisasi dan solusi untuk menjadikan tanaman kehidupan bersama masyarakat.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)	Baik	3	Dengan adanya perubahan SK IUPHHK-HT PT TRH berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 tanggal 18 Juli 2016 tersebut, diketahui terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dan luas areal kerja IUPHHK-HT PT TRH. Selanjutnya sesuai Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.45/IPSDH/PSDH/PLA.1/01/ 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang hasil pemeriksaan peta penafsiran citra satelit, yang merupakan hasil penafsiran dari liputan citra tanggal 26 Agustus dan 4 Oktober 2017 menjelaskan bahwa pada areal IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani terdapat perubahan fungsi hutan menjadi sebagai berikut : - HPT : 15.880 Ha - HP : 155.315 Ha - HPK : 745 Ha - APL : 13.900 Ha Atas perubahan fungsi kawasan tersebut, PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan perubahan rencana jangka panjang (Revisi RKUPHHK-HA) dan sudah mendapat pengesahan sesuai dengan SK No. SK.855/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018 merupakan revisi RKUPHHK-HT PT TRH yang terbaru

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).* (CD)	Sedang	2	Pada areal IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani dijumpai adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan seperti untuk pertambangan, perkebunan maupun perladangan/ pemukiman masyarakat. Sedangkan perkembangan IPPKH pada tahun 2019 berdasarkan laporan General Manager PT TRH tanggal 30 Maret 2019 diketahui terdapat penggunaan kawasan di PT TRH untuk izin IPPKH terdapat 10 izin IPPKH untuk pertambangan batubara dan 1 izin IPPKH untuk jaringan SUTET PLN. Luas areal efektif PT TRH sesuai dokumen RKUPHHK-HT (Tanaman Pokok, Unggulan dan Kehidupan) Addendum II seluas 129.720,08 Ha. Kuota IPPKH sesuai ketentuan (10%) seluas 12.972,01 Ha. Luas areal IPPKH yang overlapping dengan areal PT TRH seluas 8.701,00 Ha atau 6,71% dari areal efektif PT TRH. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya khususnya untuk kegiatan perladangan dan perkebunan masyarakat.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/18) 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (CD)	Baik	3	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan dengan pernyataan Direktur Utama PT TRH tanggal 02 Januari 2014. Visi dan misi PT TRH telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	3	Dokumen Visi dan Misi PT Tanjung Redeb Hutani telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan BAP sosialisasi Visi dan Misi kepada

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(CD)			karyawan dan pekerja. Demikian pula sosialisasi Visi dan Misi kapada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan BAP yang telah dilaksanakan pada setiap desa di 4 (empat) wilayah yaitu Suaran, Tabalar, Sambarata dan Birang.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	Sedang	4	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah, pencapaian target masih rendah baik target produksi kayu maupun target pembangunan tanaman HTI. Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti, pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan, sarana prasarana, pelaporan dan lainnya masih perlu ditingkatkan. Di bidang sosial lebih terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	Baik	3	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan telah tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti berikut :

<table>
<tr><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Tenaga Teknis</th><th colspan="3">Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)</th></tr>
<tr><th>Luas 100.000 - <200.000</th><th>Luas PT TRH 185.840 Ha</th><th>Pemenuhan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ganis PHPL-Kurpet</td><td>1</td><td>1</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ganis PHPL-Canhut</td><td>6</td><td>6</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ganis PHPL-Nenhut</td><td>4</td><td>4</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ganis PHPL-Binhut</td><td>8</td><td>9</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ganis PHPL-PKB-R</td><td>8</td><td>8</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>JUMLAH</td><td>27</td><td>28</td><td>Memenuhi</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.3.2.
Peningkatan kompetensi SDM
(D)</td><td>Baik</td><td>6</td><td>Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT TRH selama 5 tahun terakhir (2014-2018) rata-rata sebesar 88,71 % yaitu :
- Tahun 2014 Rencana 92 Realisasi 70 (76,10%)
- Tahun 2015 Rencana 7 Realisasi 6 (85,71%)
- Tahun 2016 Rencana 110 Realisasi 105 (95,45%)
- Tahun 2017 Rencana 241 Realisasi 208 (86,31%)
- Tahun 2018 Rencana 46 Realisasi 46 (100,00%)
Sedangkan untuk tahun 2019 Rencana sampai dengan bulan April baru merealisasikan 2 dari rencana 48 Orang.</td></tr>
<tr><td>1.3.3.
Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan
(D)</td><td>Baik</td><td>6</td><td>PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT TRH telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan.
Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor</td></tr>
</table>

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			HO Gunung Tabur tersedia lengkap dan telah diimplementasikan kepada karyawan seperti Serikat Pekerja, PKB/PP, Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Penerapan Upah Minimum, Jamsostek dan BPJS, ketersediaain Ganis, jenjang karir dan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/15) x 100% = 100,00 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Baik	6	PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi PT TRH No. 01/I/01-2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT TRH tanggal 02 Januari 2019. Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (CD)	Baik	3	PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Terdapat peralatan SIM pada masing-masing kantor wilayah dan di kantor HO Gunung Tabur.5 Tenaga Pelaksana dan penanggungjawab SIM di PT TRH berada dalam struktur organisasi dengan jabatan Vi Team (Victory Team) sesuai dengan SK Struktur Organisasi SK Direksi SK Direksi PT TRH No. 01/I/01-2017 dan SK No 01/I/01-2019 dengan penanggungjawab pengelola oleh Ir. Kasim

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	Sedang	4	PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI sesuai dengan SK Direksi Nomor 01/I/01-2017 tanggal 02 Januari 2017 dan SK No 01/I/01-2019 tanggal 02 Januari 2019. Di samping itu sebelumnya pada tangal 1 Juli 2010 PT TRH telah menyusun struktur organisasi SPI dengan Kepala SPI berada langsung di bawah Dewan Direksi dan membawahi Anggota SPI Bidang Teknis dan Anggota SPI Bidang Umum & Keuangan. TIM SPI PT TRH : - Tri Harjono, Ketua SPI - Kasim, Anggota Bidang Teknis - Wuri Handayani, Anggota Bidang Umum dan Keuangan Hasil verifikasi laporan SPI setiap tahunnya terlihat bahwa kegiatan internal audit PT TRH belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di mana pada tahun 2015 laporan SPI hanya memeriksa pada bagian adminisrasi dan pada tahun 2016 pemeriksaan SPI hanya pada bagian penanaman dan pemeliharaan, sedangkan pada tahun 2017 hanya memeriksa pada bagian persemaian dan pengukuran kayu. Sedangkan kegiatan administrasi pendukung dan pengadaan barang jasa, logistik dan HRD masih belum dijangkau oleh Tim SPI PT TRH pada tahun 2018
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (CD)	Sedang	2	Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan kepada Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani atas hasil audit. Laporan hasil audit internal tersebut telah ditindaklanjuti pada sebagian hasil dan saran dari personil SPI oleh personil yang diperiksa di lapangan. Sedangkan sebagian lain masih belum ditindaklanjuti sesuai dengan dokumen tindak lanjut yang telah disusun.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/18) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	Baik	3	Selama 5 (lima) tahun terakhir PT TRH telah menerbitkan RKT sesuai ketentuan dan telah disosialisasikan serta dijelaskan kepada masyarakat Desa di sekitar areal IUPHHK-HT pada empat wilayah yaitu Sambarata, Birang, Suaran dan Tabalar yang dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat Desa Tabang Lama disertai dengan BAP dan daftar hadir yang lengkap.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	Baik	6	Proses tata batas PT TRH telah temu gelang dan terdapat BAP tata batas yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Para Pihak baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perwakilan masyarakat di sekitar areal IUPHHK-HT yang berbatasan. Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 23 April 2019 di Kantor HO PT TRH diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh masyarakat Adat Desa bahwa selama ini terdapat sebagian masyarakat masih banyak yang belum mengetahui batas-batas PT TRH di lapangan sehingga pernah terjadi konflik batas antara masyarakat dengan PT TRH walaupun sampai saat ini masih dapat diredam. PT TRH telah dan terus berupaya melakukan penataan batas partisiatif dengan masyarakat sekitar agar dapat meminimalisir adanya konflik batas antara masyarakat dan perusahaan. Perkembangan penataan batas partisipatif saat ini terus berjalan dan disosialisasikan sekaligus dengan pelaksanaan merealisasikan tanaman kehidupan pada areal yang bermasalah.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	Baik	6	Selama 5 (lima) tahun terakhir PT TRH telah menyusun dokumen rencana kelola sosial dan kegiatan CD/ CSR PT TRH juga tercantum dalam dokumen RKT yang telah disahkan dan telah melakukan pendekatan dan sosialisasi atas kegiatan CD/ CSR kepada masyarakat tidak terbatas pada pemberian bantuan, namun juga pada

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			program lainnya seperti peningkatan perekonomian masyarakat dan peningkatan pendidikan masyarakat dan lainnya. Hasil informasi pada saat konsultasi publik tanggal 23 April 2019 di Kantor HO PT TRH diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh masyarakat Adat Desa bahwa selama ini PT TRH selalu melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT dan kelola sosial kepada masyarakat sekitar dan untuk kelola sosialnya masyarakat menginginkan adanya peningkatan setiap tahunnya.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (CD)	Baik	3	PT TRH telah menetapkan keberadaan kawasan lidung sesuai dengan SK Direktur Utama PT TRH Nomor 051/SK-I/04-2015 tentang Perubahan Keputusan Direktur Utama PT TRH Nomor 018/SK-I/05-2014 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Dalam Areal Kerja IUPHHK-HT PT TRH Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL-RPL, RKUPHHK-HT. Sedangkan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat diperoleh dari masyarakat Desa di sekitar areal kerja PT TRH yaitu Kampung Tabalar, Tasuk, Gurimbang, Buyung-Buyung, Dayak Punan Km 21, Sembakungan, Maluang, Tabalar Ulu, Pesayan dan lainnya dibuktikan dengan adanya berita acara sosialisasi, sehingga proses penetapan kawasan lindung PT TRH telah disetujui oleh para pihak.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18/18) 100% = 100,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	Baik	3	Terdapat Dokumen Rencana Jangka Panjang: • Revisi RKUPHHK- HTI PT TRH periode 2009-2018, Disahkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor : SK-34//VI/BUHT/2014 tgl. 02 Juli 2014, dilengkapi dengan peta lampiran Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2009-2018 PT Tanjung Redeb Hutani skala 1:100.000. • RKUPHHK-HT periode 2018-2027, Disahkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor : SK-855//MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/2/2018 tgl. 20 Pebruari 2018 dilengkapi dengan peta lampiran RKUPHHK-HT Periode Tahun 2018-2027 PT Tanjung Redeb Hutani skala 1:100.000.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	2	Kesesuaian implementasi PAK dengan perencanaan jangka panjang: pada Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2015,2016, 2017, 2018 dan 2019, • Untuk blok RKT 2017, luasan PAK tidak sesuai dengan Luasan pada RKUPHHK per. 2009-2018, (85,65%), • Untuk RKT 2018 , mengacu ke Revisi RKUPHHK HT per 2009-2018, luasan PAK tidak sesuai (71,93%) • RKT 2018 yang mengacu pada RKUPHHK HT 2018-2027 sesuai
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (D)	Baik	3	Tanda batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas di lapangan, • Plang RKTUPHHK-HTI Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 ada dan jelas, penandanan batas blok dengan cat warna merah //

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pada sepanjang jalan rintisan batas blok
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/16) 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	Baik	3	PT Tanjung Redeb Hutani memiliki data potensi tegakan :. • Hasil Inventarisasi Blok RKT Tahun 2015, 2016 , 2017, 2018,2019. • Pada Peta terdapat jalur survey.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	Baik	3	• Terdapat Rekapitulasi hasil pengukuran TSP dan PSP Tanaman RKT 2014 – 2018 , yang dilaksanakan pada tahun 2019 • Tedapat Laporan Analisa Riap
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	Sedang	2	Tedapat Analisa Riap PSP, tetapi belum disampaikan kepada Badan Peneliatain dan Pengembangan sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 4.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(9/12) 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Baik	3	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis,
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	2	Dapat diverifikasi keberadaan implementasi Tahapan Sistem Silvikultur, dengan kondisi a. SOP Penataan Areal Kerja Berupa penataan batas blok dengan rintisan dengan cat warna merah // pada pohon sepanjang batas blok. Batas Petak dibuat dengan dengan rintisan dengan cat warna merah / pada pohon sepanjang batas petak. Terdapat Pemasangan plang blok RKTUPHHK-HTI. b. SOP Inventarisasi, Penandaan nomor pohon Pada tanaman yang akan ditebang. c. SOP Pembukaan Wilayah Hutan Dalam kegiatan PWH PT Tanjung Redeb Hutani hanya melakukan pengerasan ulang terhadap jaringan jalan yang sudah ada. d. SOP Pemanenan Implementasi kegiatan pemanenan dimulai dari kegiatan penebangan, penyaradaan, Penumpukan, penguku ran, Pemuatan, Pengangkutan, . e. SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman. Implementasi berupa penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan f. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan keberadaan pos jaga titik tertentu pada jalan. Terdapat patroli rutin berdasarkan laporan Pengamanan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Hutan. pemasangan plang larangan berburu, lindungi satwa liar, waspada dan hindari kebakaran, serta himbauan melestarikan hutan
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	Baik	3	Laporan Analisa dan Evaluasi hasil assesment Sample Plot 2019, Berdasarkan Laporan Analisa dan Evaluasi Hasil Assesment Permanen Sample Plot Tahun 2019 didapatkan hasil = 140,93 m3/Ha
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	Baik	3	Laporan Hasil Assesment Tanaman umur 3 bulan dan 6 bulan, Hasil Assesment persentase Hidup untuk Tanaman Umur 3 bulan = 94,87 %, Dan untuk tanaman umur 6 bulan = 92,87 %
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(19/21) 100% = 90,47 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	Baik	3	Tersedia SOP Preduce Impact Logging (RIL) No. Dok.02/TRH-Pro-Doc/I/2018 , revisi ke 03 tanggal 10-01-2018, Tahapan RIL adalah sebagiai berikut : • Perencanaan Pemanenan • Operasional Pemanenan • Pemeliharaan Kesehatan Camp dan K3 • Pasca Pemanenan kayu
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	Baik	3	Kegaitan penandaan batas untuk petak yang akan ditebang dan yang berbatsan dengan kawasan lindung, dan didilakukan Mikro Planning setiap petak, seperti pembuatan jalan sarad, Tpn,Feeling Coupe, dll Penerapan penumpukan bekas

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				tebangan pada rencana jalur tanam, yang berfungsi untuk menghalangi erosi, pohon yang dilindungi sperti manggris ataupun Ulin tdk ditebang Penerapan Penilaian Kualitas Harvesting (HQA) dan perhitungan Residual Wood Assesment (RWA)
3.	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	Baik	3	Uji petik terhadap 8 petak terpilih, besarnya FE = 0,93
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(15/15) 100% = 100,00 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK (3)**

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*) (CD)	Baik	3	SK RKT 2015, Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2015, disahkan oleh Direktur Utama PT. Tanjung Redeb Hutani (Self approval) melalui surat nomor : 46/SK-I/03-2015 tanggal 20 Maret 2015 dan lampiran peta kerja. SK Revisi RKT 2015 disahkan oleh Direktur Utama PT. Tanjung Redeb Hutani (Self approval) melalui surat nomor : 69/SK-I/09-2015 tanggal 28 September 2015 dan lampiran peta kerja. SK RKT 2016, disahkan oleh Direktur Utama PT. Tanjung Redeb Hutani (Self approval) melalui surat nomor : 087/SK-I/12-2015 tanggal 28 Desember 2015 dan lampiran peta kerja SK RKT 2017, disahkan oleh Direktur Utama PT TRH (Self approval) melalui surat nomor : 072/SK-I/12-2016, tanggal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				28 Desember 2016 dan lampiran peta kerja. SK RKT 2018, disahkan secara mandiri (self approvel) melalui Keputusan Direktur Utama PT TRH No; 063/SK-I/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 Tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 a.n PT TRH Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan berakhir 3 Maret 2018 sesuai masa berakhir RKUPHHK-HTI PT TRH Periode 2009-2018 SK RKT 2019, disahkan secara mandiri (self approvel) melalui Keputusan Direktur Utama PT TRH No; 01/SK-I/01/2019 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 a.n PT TRH Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan lampiran peta kerja.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Baik	3	Peta RKT-UPHHK-HT Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 skala 1:50.000 menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelesta-rian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	Sedang	2	Pemeriksaan lapangan tehadap Blok Tebangan RKTUPHHK-HT Tahun 2015 , 2016, 2017, 2018 dan 2019 terdapat penandaan batas blok tebangan, Pemeriksaan lapangan tehadap Blok Tebangan RKTUPHHK-HT Tahun 2015 , 2016, 2017, 2018 dan 2019 terdapat penandaan batas blok tebangan, terdapat penandaan Sempadan Sungai , Embung Air, dengan menggunakan Plang dan patok sesuai peta. terdapat penandaan pada lokasi Kebun Benih/ Area Sumber benih di Distrik Suaran yang berlokasi di Petak 31B .

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	Sedang	2	Realisasi volume tebangan dalam 4 tahun terakhir LOA : rencana 2.716.270,76 m3 dengan Realisasi sebesar 534.914,32 m3 (19,69 %) Tanaman rencana Volume = 2.037.874,70 m3 dengan realisasi 377.789,34 (18,54 %) LOA: rencana 31.453,66 Ha dengan realisasi 12.895,15 (41,00 %) Tanaman rencana = 32.405,07 Ha realisasi 7.611,66 (23,49 %)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	Sedang	2	Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Armandias.,pada tahun yang berakhir di :31 Desember 2015, 31 Desember 2016, 31 Desember 2017 • Likuiditas untuk tahun 2015, 2016, 2017 = 19.6 %; 1,4 %; 2,2 % • Solvabilitas untuk tahun 2015, 2016, 2017 = 289,3%; 246,1 %, 235,6 % • Rentabilitas untuk tahun 2015, 2016, 2017 = 1,5 ; 0,6 ; 0,06 (positif) Opini terhadap Laporan Keuangan semua data yang disajikan adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material (Wajar dengan Pengecualian)
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan	SEDANG	2	realisasi alokasi dana untuk : • Tahun 2015 realisasi anggaran sebesar 75,44 % dari yang direncanakan.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)			• Tahun 2016 realisasi anggaran sebesar 77,00 % dari yang direncanakan. • Tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 78,02 % dari yang direncanakan. Untuk 3 tahun terakhir, realisasi anggaran 77,01 % dari yang direncanakan
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	SEDANG	2	Proporsi dana untuk setiapa kegiatan : • Tahun 2015, proporsi terendah 1,60 % – yang tertinggi 33,69 % • Tahun 2016. proporsi terendah 2,16 % – yang tertinggi 27,61 % • Tahun 2017. proporsi terendah 1,92 % – yang tertinggi 26,77 % Untuk 3 tahun terakhir, proporsi terendah 1,92 % – yang tertinggi 28,77 %, terdapat perbedaan sebesar = 28,77 % - 1,92 % = 26,85 %
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	SEDANG	2	Realisasi dana hanya mencapai 77,01 % dari yang direncanakan sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan masih kurang lancar,
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	SEDANG	2	Modal yang dikembalikan ke hutan berdasarkan biaya penanaman, pemeliharaan tanaman dan serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan untuk : • Tahun 2015 dana yang direalisasikan sebesar 81,61 % • Tahun 2016 dana yang direalisasikan sebesar 84,73 % • Tahun 2017 dana yang direalisasikan sebesar 83,28 % Untuk jangka 3 tahun terakhir dana yang direalisasikan sebesar 83,51 % dari yang direncanakan.
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	Buruk	1	Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK HTI sebesar 29,13 % dari yang direncanakan, kurang dari 50 % yang seharusnya.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(13/21) x 100% = 61,90 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>3.1.1
Luasan kawasan dilindungi (D)</td><td>BAIK</td><td>6</td><td>Luas areal IUPHHK-HTI PT TRH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2255/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/4/2017 tanggal 17 April 2017 seluas ± 185.840 Ha.
Berdasarkan RKU RKUPHHK-HTI 2018-2027 PT TRH yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.855.MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI 2018-2027 an. PT TRH di Provinsi Kalimantan Timur:
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Rencana Peruntukkan</th><th colspan="2">Luas</th></tr>
<tr><th>(HA)</th><th>(%)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Daerah Tangkapan Air</td><td>32.815,32</td><td>17,658</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sempadan Sungai</td><td>9.461,35</td><td>5,091</td></tr>
<tr><td>3</td><td>KPPN</td><td>789,44</td><td>0,425</td></tr>
<tr><td>4</td><td>KPSL</td><td>675,97</td><td>0,364</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Koridor Satwa</td><td>1.003,78</td><td>0,540</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Areal Berbatu dan Rawa</td><td>2.055,22</td><td>1,106</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>46.801,08</td><td>25,184</td></tr>
</table>
Adapun areal kelerengan >40%, seluas 3.716 Ha, sudah masuk menyebar merata pada kawasan DTA, KPPN, KPSL dan Areal Berbatu dan Rawa.
Adapun posisi geografis kawasan lindung telah sesuai dengan peta RKU dan kondisi biofisiknya. Hal tersebut disimpulkan setelah melakukan uji petik/kunjungan lapangan pada:
• KPPN Blok Sambarata pada koordinat 2º 24’ 11,8” N dan 117º</td></tr>
</table>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				10’ 51,2” E. Menunjukkan kondisi biofisik sebagian tapak hutan berhampar batu dan karst, namun masih bervegetasi hutan karst asli (tidak begitu terganggu). • SS Pura Blok Sambarata pada koordinat: 2º 23’ 31,3” N dan 117º 12’ 56,4” E telah sesuai dengan peta, kondisi biofisik berupa hutan sekunder dengan tingkat kerapatan tegakan sedang. • SS Birang Blok Birang pada titik koordinat 2º 20’ 46,5” N dan 117º 29’ 05,3” E telah sesuai dengan peta, kondisi biofisik berupa hutan sekunder dengan tingkat kerapatan tegakan sedang • DTA di Blok Suaran pada titik koordinat 1º 57’ 43,3” N dan 117º 41’ 44,5” E, menunjukkan kondisi biofisik berupa hutan sekunder yang belum terganggu.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	BAIK	6	Menurut hasil digitasi internal, panjang batas kawasan lindung dalam RKUPHHK-HTI PT TRH periode 2018-2027 adalah 536,13 Km. Terdapat penambahan panjang garis polygon batas sepanjang 66,06Km dari RKU sebelumnya. Pada Penilikan ke-4 tahun 2018 realisasi penandaan batas sudah mencapai 95%. Atau masih tersisa 40,28 Km yang belum ditata batas. Tambahan bukti selama periode April 2018-Februari 2019 tercatat pekerjaan penandaan batas kawasan lindung mencapai 40,28 dan pemeliharaan batas mencapai 3,71 Km. Sehingga dari pemeriksaan bukti-bukti dokumen Berita Acara Penandaan Batas Kawasan Lindung selama lima tahun terakhir sudah dilakukan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 536,13 km (100%). Uji petik/kunjungan lapangan pada: • KPPN Blok Sambarata pada koordinat 2º 24’ 11,8” N dan 117º 10’ 51,2” E.

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>• SS Pura Blok Sambarata pada koordinat: 2º 23’ 31,3” N dan 117º 12’ 56,4” E
• DTA (termasuk kelerengan > 40%) Blok Suaran pada koordinat: 2º 20’ 52,2” N dan 117º 16’ 08,6” E t
• SS Birang Blok Birang pada titik koordinat 2º 20’ 46,5” N dan 117º 29’ 05,3” E
Batas dan rambu pengenal kawasan lindung berupa: sign board (papan informasi), patok berukuran 10X10 cm, bercat hitam putih bertuliskan KL, pita kuning pada garis batas, bekas rintisan.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>3.1.3
Kondisi penutupan kawasan dilindungi
(D)</td><td>BAIK</td><td>6</td><td>Sebagai acuan penilaian kondisi tutupan lahan adalah Peta Citra Landsat 8 OLI, Band 653, Path/Row: 116/58, 116/59, dan 117/58, liputan 26 Agustus 2017 dan 4 okt 2017 yang telah disahkan berdasarkan Surat Dirjen Planologi Kehutanan da Tata Lingkungan Nomor: S.45 /IPSDH/PSDH/PLA.1/I/2018 tanggal 26 Januari 2018. Liputan peta ini masih sesuai dengan prosedur pemantauan tutupan lahan karena masih dibawah dua tahun.
Hasil analisa internal, kondisi tutupan vegetasi kawasan lindung PT TRH sebagai berikut:
<table><tr><th>No.</th><th>Jenis KL</th><th>Hutan (ha)</th><th>non Hutan (ha)</th><th>Total (ha)</th></tr><tr><td>1</td><td>Rawa dan berbatu</td><td>943,52</td><td>1.111,7</td><td>2.055,22</td></tr><tr><td>2</td><td>DPSL</td><td>464,75</td><td>211,22</td><td>675,97</td></tr><tr><td>3</td><td>KPPN</td><td>789,44</td><td>0</td><td>789,44</td></tr><tr><td>4</td><td>Koridor Satwa</td><td>988,51</td><td>15,27</td><td>1.003,78</td></tr><tr><td>5</td><td>Sempadan Sungai</td><td>7.898,64</td><td>1.562,71</td><td>9.461,35</td></tr><tr><td>6</td><td>DTA Suaran</td><td>32.487,41</td><td>327,91</td><td>32.815,32</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>43.572,27</td><td>3.228,81</td><td>46.801,08</td></tr></table>
Persentase kawasan lindung berhutan mencapai 93,1% atau seluas 43.572,27 Ha. Hasil verifikasi lapangan tentang kondisi tutupan lahan telah dimuat pada verifier 3.1.1.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>3.1.4
Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
(CD)</td><td>BAIK</td><td>3</td><td>Upaya sosialisasi mengenai kawasan lindung kepada masyarakat sudah dilakukan secara berkesinambungan pada 4 distrik. Sosialisasi terakhir yang dilakukan berdasarkan telaah dokumen adalah:</td></tr>
</table>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				1. BA tanggal 25 Januari 2019, di Kp. Birang Kecamatan Gn Tabur. Kawasan Lindung Areal Berbatu dan Rawa dan SS Birang. 2. BA tanggal 15 Januari 2019, di Kampung Gunung Sari Sambarata. Kawasan Lindung KPPN. 3. BA tanggal 21 Maret 2019, di Kampung Semurut Tabalar. Kawasan Lindung SS Tabalar 4. BA tanggal 22 Maret, di Kampung Pesayan Suaran. Kawasan lindung DTA. Dari hasil telaah dokumen, kunjungan lapangan, wawancara, penyerapan informasi dari acara konsultasi publik, terdapat faktor-faktor pendukung kemantapan kawasan lindung di PT TRH: • Sudah ada kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberadaan kawasan lindung, terutama sebagai daerah tangkapan air yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. • Penyadartahuan kepada para kontraktor • Penandaan batas dan rambu yang jelas di lapangan. • Pendekatan persuasif serta penegakan hukum bagi pelaku kegiatan ilegal.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	BAIK	6	Berdasarkan laporan RKL-RPL periode 5 tahun terakhir (2015-2019) yang disampaikan secara berkala setiap triwulan (masih mengikuti pedoman dokumen AMDAL, 1996) dapat disimpulkan bahwa pada seluruh kawasan lindung hasil landskaping terdapat pengelolaan: Penandaan batas, pemantauan vegetasi, Pemanatauan populasi satwa, pemasangan plang (sign board), patroli keamanan, pengayaan tanaman buah, pemeliharaan tanaman endemik, sosialisasi kawasan lindung. Khusu di Distrik Birang terdapat pembuatan beberapa sangkar burung di kawasan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				lindung sempadan sungai. Seluruh kegiatan pengelolaan pada kawasan lindung sudah dilakukan uji validasi di lapangan. Kegiatan yang disampakan pada laporan telah valid (sesuai dengan lapangan).
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(27/27) x 100% = 100,00 %
			Nilai Kinerja Indikator	BAIK (3)

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	BAIK	6	Jenis-jenis gangguan hutan yang teridentifikasi di areal PT TRH menurut beberapa dokumen perusahaan (AMDAL, RKL-RPL, Laporan RKL-RPL adalah Perambahan hutan/okuvasi lahan: Kebakaran hutan, illegal loging/penebangan kayu akasia oleh masyarakat serta hama & penyakit tanaman di plantation dan persemaian. 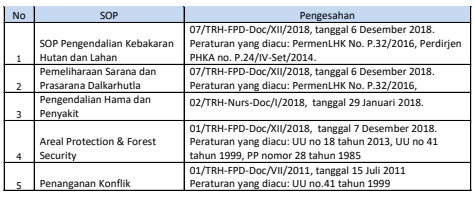 Ketersediaan prosedur sudah meliputi seluruh gangguan yang telah teridentifikasi.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	SEDANG	4	a. Terdapat Daftar Peralatan Dalkarhutla PT TRH 2019:

No	SOP	Pengesahan
1	SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	07/TRH-FPD-Doc/XII/2018, tanggal 6 Desember 2018. Peraturan yang diacu: PermenLHK No. P.32/2016, Perdirjen PHKA no. P.24/IV-Set/2014.
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalkarhutla	07/TRH-FPD-Doc/XII/2018, tanggal 6 Desember 2018. Peraturan yang diacu: PermenLHK No. P.32/2016,
3	Pengendalian Hama dan Penyakit	02/TRH-Nurs-Doc/I/2018, tanggal 29 Januari 2018.
4	Areal Protection & Forest Security	01/TRH-FPD-Doc/XII/2018, tanggal 7 Desember 2018. Peraturan yang diacu: UU no 18 tahun 2013, UU no 41 tahun 1999, PP nomor 28 tahun 1985
5	Penanganan Konflik	01/TRH-FPD-Doc/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011 Peraturan yang diacu: UU no.41 tahun 1999

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI

No.	JENIS	Wilayah			
		SUARAN	TABALAR	SAMBARATA	BIRANG
A	**1. Perlengkapan pribadi**				
1	topi pengaman,	30	30	15	15
2	lampu kepala	30	30	15	15
3	kacamata pengaman,	30	30	15	15
4	masker dan penutup leher,	30	30	15	15
5	sarung tangan	30	30	15	15
6	sabuk,	30	30	15	15
7	peples,	30	30	15	15
8	peluit,	30	30	15	15
9	ransel,	30	30	15	15
10	sepatu pemadam,	30	30	15	15
11	baju pemadam,	30	30	15	15
12	kaos,	30	30	15	15
13	kantong tidur, dan	30	30	15	15
14	ransel standar,	30	30	15	15
B	**2. Perlengkapan regu**				
1	tenda,	4	4	2	2
2	peralatan standar perbengkelan,	1	1	1	1
3	peralatan standard P3K, dan	3	3	3	3
4	peralatan penerangan,	1	1	1	1
5	peralatan masak, dan	1	1	1	1
6	perlengkapan standar evakuasi dan penyelamatan sederhana.	2	2	1	1
C	**3. Peralatan regu**				
C.1	**3a. peralatan tangan;**				
1	kapak dua fungsi	8	8	4	4
2	gepyok	16	16	8	8
3	garu tajam	12	12	6	6
4	garu pacul	6	6	3	3
5	sekop	12	12	6	6
6	pompa punggung	20	20	10	10
7	obor sulut tetes	4	4	2	2
8	kikir	4	4	2	2
9	golok/parang	20	20	10	10
C.2	**3b. Peralatan Mekanis.**				
1	**Pompa bertekanan tinggi** dalam 1 regu sekurangnya terdiri atas				
	• Pompa induk	1	1	-	1
	• Pompa jinjing	4	4	4	3
	• Pompa apung	1	1	1	-
2	**Kelengkapan pompa**, sekurang-kurangnya terdiri atas:				
	• Nozzle	4	4	2	2
	• Suntikan gambut				
	• Tanki air lipat	2	1	1	1
	• Selang	10	10	8	7
	• Perlengkapan lainnya menyesuaikan.				
	• Chain-saw	1	1	1	-
D	**4. Kendaraan Khusus Pemadam Kebakaran Hutan Dan Lahan**				
	Roda 4 dalam 1 regu sekurang-kurangnya terdiri atas:				
1	mobil pemadam	1	1	1	1
2	mobil tanki				
E	**5. Sarana Pengolahan Data Dan Komunikasi**				
1	a. GPS	4	4	3	2
2	b. radio genggam	8	7	5	5
3	c. radio mobil	2	2	2	2
4	d. megaphone	2	2	2	2
5	e. peralatan komunikasi tradisional	1	2	2	2
F	**6. Sarana Transportasi**				
1	kendaraan roda dua jenis lapangan	2	2	2	2
2	kendaraan roda empat	2	2	2	2
3	speed boat/lainnya				
4	jenis sarana transportasi lain yang menyesuaikan wilayah kerja.				
G	**C. SARPRAS LAINNYA**				
1	terdiri atas dokumen prosedur operasional internal,	1	1	1	1
2	ruangan kerja,	1	1	1	1
3	gudang peralatan,	1	1	1	1
4	bengkel dan peralatannya,	1	1	1	1
5	garasi,	1			
6	tempat penyimpanan bahan bakar dan tempat pembersihan alat,	1	1	1	1
7	barak personil,	1	1	1	1
8	dapur,	1	1	1	1
9	ruang makan, dan	1	1	1	1
10	lapangan berlatih.	1	1	1	1
11	Drone	1	1	1	1

b. Sarpras HPT: Persemaian, gudang kimia/herbisida, peralatan semprot, K3 penyempotan.
c. Pos security disetiap camp distrik.
d. Kendaraan patroli.
e. Sarpras transportasi: jalan utama dan jalan cabang.
f. Papan peringatan yang tersebar disetiap Blok (distrik).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Hasil verifikasi lapangan diantaranya: • Menara api Distrik Sambarata pada koordinat: 2º 19' 26,1" N dan 117º 16' 36,3" E • Pos security, gudang Peralatan Regu di Blok Sambarata pada titik koordinat: 2º 22' 11,8" N dan 117º 16' 00,2" E. • Pos security, gudang Peralatan Regu Distrik Birang pada titik koordinat: 2º 24' 05,8" N dan 117º 28' 29,9" E. • Persemaian dan perangkat pendukungnya di Base Camp Distrik Suaran pada titik koordinat : 2º 00' 40,4" N dan 117º 38' 58,8" E. • Menara api di Distrik Suaran pada titik koordinat : 2º 02' 08,8" N dan 117º 30' 14,9" E. (tidak berfungsi/rusak). • Embung air di Distrik Suaran pada titik koordinat: : 2º 00' 29,9" N dan 117º 35' 03,2" E. Jumlah sarana pengendalian hutan dan lahan masih kurang diantaranya, mobil pemadam kebakaran, pompa, posko krisis penanganan kebakaran hutan dan lahan setiap Unit/Distrik. Sarana deteksi dini kebakaran hutan belum lengkap, meliputi menara pengawas atau CCTV atau sensor panas sejenisnya, perangkat pendukung untuk mengolah data informasi hotspot, ultra light trike atau pesawat terbang sejenisnya, dan peralatan dan perlengkapan untuk penyebar-luasan informasi hasil deteksi dini (FDR).
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	BAIK	6	Terdapat SDM perlindungan hutan dengan rincian sebagai berikut:

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>SDM</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>a.</td><td>Ganis Binhut</td><td>9 orang, telah melebihi ketentuan P.16/PHPL-IPHH/2015, untuk luasan IUPHHK-HTI 100.000 Ha – 200.000 Ha (8 orang).</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Personil Dalkarhutla</td><td>Terdapat 4 regu inti, telah memenuhi Pasal 8 ayat 6, PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Satpam</td><td>43 orang</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Struktur Organisasi Dalkarhutla</td><td>Terdapat Struktur organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan PT. TRH 2019.
Kepala Brigade: Ruswini
Sekretaris: Kasimdan,Mujimin
SK Direktur TRH nomor: 87/SK-II/03-2019 Tentang Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan masyarakat Peduli Api. Tanggal 25 Maret 2019.</td></tr>
<tr><td>e.</td><td>Sertifikat kompetensi</td><td>Ganis BINHUT (9 orang), SATPAM PH (7 orang), Regu Inti Karhutla (91 orang).</td></tr>
<tr><td>f.</td><td>List Personil personil tenaga perbantuan keamanan dari TNI</td><td>4 orang</td></tr>
</table>
SDM perlindungan hutan telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik jumlah maupun kualifikasi.
</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>3.2.4
Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
(D)</td><td>SEDANG</td><td>4</td><td>Selama lima tahun terakhir terdapat Laporan Bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan. Disamping itu terdapat pula laporan tahunan yang disampaikan setiap tahun. Namun beberapa laporan tahunan masih belum memuat laporan patroli, diantaranya Laporan tahun 2018 tidak sesuai dengan laporan patroli tanggal 10 Agustus 2018 yang melaporkan di Distrik Suaran terjadi pembukaan lahan seluas 0,5 Ha pada petak 148 (sudah terbuka), dan pada petak 137 seluas 0,5 Ha dengan cara dibakar. Hal ini belum dilaporkan kepada pihak berwajib, Belum ada laporan rehabililitasi eks areal terbakar, karena areal tersebut berada pada areal tanaman kehidupan yang dikuasai masyarakat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan salah persepsi. Selama beberapa tahun terakhir, di beberapa titik kecil masih terjadinya beberapa kasus kegiatan ilegal sehingga dapat disimpulkan, kegiatan (preemptif/preventif/represif) belum optimal.Laporan patroli belum merinci secara detil koordinat kegiatan ilegal.
Namun secara umum kegiatan perlindungan hutan telah dijalankan sesuai dengan jenis gangguan yang ada meskipun recording data dan pelaporan masih belum detil dicatat yang diperlukan dalam evaluasi tahun berikutnya.</td></tr>
</table>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Nilai Kematangan/Bobot Indikator		(20/24) x 100% = 83,33 %
		Nilai Kinerja Indikator		BAIK (3)

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	SEDANG	4	Terdapat SOP Pengukuran curah hujan (09/TRH-ENV-Doc/III/2018 tanggal 18 Mar 2018), Pengelolaan limbah B3 (No. 10/TRH-ENV-Doc/III/2018, Rev. 01, tanggal 26 Mar 2018), Tanggap darurat limbah B3 (No. 10/TRH-ENV-Doc/III/2018, Rev. 01, tanggal 26 Mar 2018), Reduce Impact Logging (No. 02/TRH-Prod-Doc/1/2018, Rev.01, tanggal 10 Jun 2018), Pemantauan lahan terbuka dan terdegradasi (No. 14/TRH-ENV-Doc/III/2018, Rev. 00, tgl 26 Mar 2018), Pengukuran kualitas air (No. 20/TRH-ENV-Doc/I/2018, tanggal 25 Januari 2018), serta pengamatan erosi (No.01/TRH-ENV-Doc/I/2018, tanggal 12 Januari 2018). Dalam SOP tersebut belum menjelaskan peraturan yang yang diacu serta belum memuat standar baku mutu yang berlaku. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan belum dibuat prosedurnya yaitu pemantauan sifat fisik dan kimia tanah serta pengelolaan sampah domestik.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	4	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, diantaranya: a. TPS Limbah B3 pada koordinat 2º 00' 38,2" N dan 117º 38' 53,8" E. Telah mendapat izin berdasarkan Keputusan Bupati Berau nomor: 651 tahun 2017 Tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dab Beracun PT. TRH tanggal 1 November 2017.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				b. Penakar curah hujan (Ombro meter) pada setiap distrik, diantaranya di Distrik Birang pada 2º 24' 05,8" N dan 117º 28' 29,9" E. c. Bak kontrol outlet limbah Persemaian di Distrik Suaran pada koordinat 2º 00' 38,2" N dan 117º 38' 53,8" E. d. Plot Pemantauan Erosi pada setiap blok RKT setiap distrik pada tiga kelas kelerengan. Seperti pada koordinat 2º 00' 36,8" N dan 117º 35' 22,5" E di Distrik Suaran, dan 2º 18' 59,8" N dan 117º 16' 00,2" E di Distrik Sambarata. e. Alat pemantau debit aliran air seperti di Sungai Pura Distrik Sambarata pada titik koordinat 2º 23' 31,1" N dan 117º 12' 56,4" E. f. Oil Trap pada TPS LB3, ruang genset, gudang/tangki BBM dan workshop. Seperti di Distrik Sambarata workshop dan genset pada titik koordinat: 2º 22' 11,8" N dan 117º 16' 00,2" E. Adapun sarana pengelolaan sampah domestik seperti bak-bak sampah (organik, anorganik, B3) serta TPA di setiap distrik belum lengkap. Hal ini penting dikelola terutama berkaitan dengan sampah anorganik (plastik) yang menjadi isu lingkungan pada beberapa tahun terakhir serta menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah mengenai implementasi UU nomor 8 tahun 2008, serta Perda Kab. Berau no 1 tahun 2017.
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	BAIK	6	Sesuai ketentuan P.16/PHPL-IPHH/2015, untuk luasan IUPHHK-HTI 100.000 Ha s/d 200.000 Ha wajib memiliki Ganis Binhut sebanyak 8 orang. Hingga April 2019, PT. TRH sudah memiliki 9 Ganis Binhut (melebihi ketentuan). Adapun validasi mengenai jumlah personil serta masa berlaku kartu ganis sudah dilakukan dengan kantor BPHP Wilayah XI Samarinda.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	BAIK	6	Terdapat dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL, 1996) yang memuat pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Berikut evaluasi implementasi yang telah dilakukan berkaitan dengan teknik sipil dan vegetatatif adalah: • Iklim Mikro dan Konservasi tanah: Melakukan penanaman segera setelah kegiatan landclearing (sudah dilakukan), sebelum tanaman HTI tumbuh besar, menanaman tanaman kacangan penutup tanah di antara lajur tanaman HTI (belum dilakukan karena recovery tanah secara alami sangat cepat). • Konservasi Tanah: Tersering, pembuatan saluran drainase, penanaman jenis campuran, pengolahan tanah minimum, pemupukan, pemulsaan, persemaian, membuat jebakan sedimen, pengelolaan limbah (sudah dilakukan). • Hidrologi: Pembuatan saluran drainase, tersering, pembuatan jebakan sedimen, pembuatan kantong air, pembautan peluncuran air (sudah dilakukan). Disamping itu terdapat pula kegiatan teknis vegetatif berupa penanaman/pengayaan tanaman lokal di kawasan lindung untuk tujuan perbaikan hidrologi, dan tujuan ekologis. Verifikasi lapangan pembuatan embung air di Distrik Suaran pada titik koordinat: : 2º 00’ 29,9” N dan 117º 35’ 03,2” E.
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	4	Terdapat dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL, 1996) yang memuat rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Berikut evaluasi implementasi yang telah dilakukan berkaitan dengan implementasi pemantauan yang telah dilakukan adalah:

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				• Pengukuran suhu, pengukuran kelembaban, pengukuran curah hujan (sudah dilakukan). • Pengujian tekstur dan struktur tanah, pemasangan tongkat ukur erosi, sedimentasi, pengujian kimia tanah (sudah dilakukan kecuali sedimentasi) • Pengukuran sedimen, pengukuran tinggi muka air, pengujian kualitas air (sudah dilakukan) Dalam implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan tanah dan air, pihak PT. TRH sudah bekerjasama dengan konsultan PT. Mega Sylva Lestari mulai tahun 2018. Dalam hal ini tersedia laporan yang dibuat, namun belum terdapat laporan mengenai pemantauan sedimentasi pada badan-badan air yang mengalir di wilayah PT TRH. Laporan PT. Mega Sylva Lestari belum dituangkan dalam Laporan RKL-RPL PT. TRH tahun 2018 periode (Peride I-IV) dan Periode I tahun 2019.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	4	Dalam laporan RKL-RPL (2015-2019) tidak dibahas analisa dampak sesuai dengan parameter-parameter lingkungan yang diukur. Laporan juga tidak membahas sejauh mana parameter-parameter yang diukur telah memenuhi standar baku mutu peraturan yang diacu. Sehingga untuk menilai dampak yang ditimbulkan, apakah terdapat dampak besar , sedang ataupun rendah belum dapat diketahui. Pengamatan secara kasat mata di lapangan belum menunjukkan adanya dampak yang besar seperti longsor, air sungai yang keruh. Namun verifikasi ini tidak dapat menjadi acuan. Upaya-upaya untuk memperkecil dampak sudah ada dan dijelaskan pada verifier 3.3.4.
		Nilai Kematangan/Bobot Indikator		(26/36) x 100% = 77,78%
		Nilai Kinerja Indikator		SEDANG (2)

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	BAIK	6	PT. TRH telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dengan berbagai status konservasi sesuai ketentuan yang diacu. 1. SOP Identifikasi Jenis Fauna Dilindungi nomor 04/TRH-ENV-Doc/I/2019 revisi 05 tanggal 7 Januari 2019. Acuan peraturan: PP No.7/1999, IUCN Red List, Apediks CITES, P.106/2018 2. SOP Identifikasi Jenis Flora Dilindungi nomor 05/TRH-ENV-Doc/II/2019 revisi 09 tanggal 7 Januari 2019. Acuan peraturan: PP No.7/1999, IUCN Red List, Apediks CITES, P.106/2018.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	BAIK	6	PT. TRH telah melakukan studi HCV untuk seluruh type landskap berdasarkan kajian dokumen Laporan Identifikasi dan Penilaian Areal NKT tahun 2018. Studi dilakukan melalui kekerjasama dengan konsultan PT. Borneo Lestari Indonesia Utama. Kegiatan lapangan dilaksanakan tanggal 9-18 Januari 2018. Dalam laporan itu telah teridentifikasinya jenis-jenis flora dan fauna dengan berbagai status konservasi pada kawasan NKT 1-4 diantaranya 17 Jenis mamalia, 84 jenis burung, 6 jenis herpetofauna (reftil dan ampibi), 37 jenis tumbuhan (flora). Species penting yang teridentifikasi adalah: trenggiling, owa-owa, merak hijau, bekantan, beruang madu, rangkong (fauna), meranti, ulin, jelutung, durian/lai (flora). Seluruh perjumpaan flora dan fauna serta pola migrasinya digambarkan dalam peta. Dalam Laporan RKL-RPL, disampaiakn monitoring Flora dan fauna pada seluruh lanskap kawasan lindung yang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dilakukan setiap tahun sekali. Bukti kegiatan identifikasi telah diverifikasi pada kawasan lindung KPPN Distrik Sambarata pada petak 674 koordinat 2º 24' 10,6" N dan 117º 11' 00,9" E.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/12) x 100 % = 100 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelo-laan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	BAIK	6	PT TRH telah memiliki prosedur pengelolaan untuk berbagai status konservasi flora dan fauna yang berada di areal kerjanya, yaitu: 1. SOP Pemantauan Flora dan Fauna Dilindungi, No. 06/TRH-ENV-Doc/I/2019, Rev. 04, tanggal 07 Januari 2019. Acuan peraturan: PP No.7/1999, IUCN Red List, Apediks CITES, P.106/2018. 2. SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, No. No. 07/TRH-ENV-Doc/I/2019, Rev. 04, tanggal 07 Januari 2019. Acuan peraturan: PP No.7/1999, IUCN Red List, Apediks CITES, P.106/2018.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	4	Dalam dokumen Laporan RKL-RPL setiap triwulan mulai tahun 2015-Triwulan I tahun 2019, dimuat implementasi kegiatan pengelolaan flora maupun fauna. Secara ringkas, bentuk pengelolaan flora yang dilakukan adalah berupa perlindungan terhadap habitat yang dilestarikan (kawasan lindung) melalui penataan batas kawasan lindung, pemasangan papan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				informasi, patroli keamanan. Disamping itu terdapat peningkatan kualitas habitat melalui pengayaan jenis tumbuhan. Setiap tahun dilakukan monitoring/pemantauan terhadap populasi dan keanekaragaman. Sudah ada kegiatan pembibitan tanaman lokal melalui cabutan anakan alami di setiap distrik. Untuk jenis penting sebagian sudah ada seperti ulin dan meranti. Namun demikian PT. TRH masih belum melakukan pembibitan untuk seluruh jenis tanaman dengan konservasi penting (dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik) dalam rangka pengayaan pada kawasan lindung. Hasil verifikasi lapangan disetiap distrik pada blok landclearing, aspek positif yang masih dipertahankan oleh PT TRH adalah tidak melakukan penebangan pohon yang diidentifikasi sebagai flora dengan status konservasi penting pada blok tanaman pokok misalnya menggaris, ulin, meranti, dan lainnya.
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	4	Pada seluruh dokumen laporan RKL-RPL yang diverifikasi tidak dijumpai analisa trend/kecenderungan hasil pengamatan flora setiap periode pengamatan, apakah menurun, stagnan atau naik. Pada saat verifikasi lapangan, masih ditemukan beberapa jenis flora dilindungi seperti ulin, manggeris dan meranti di KPPN di Sambarata, Blok tanaman pokok setiap distrik, kawasan lindung DTA (Suaran), namun demikian hal ini belum cukup data untuk menilai dinamika populasi flora yang ada di wilayah kerja PT. TRH.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) x 100 % = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	BAIK	6	PT TRH telah memiliki prosedur pengelolaan untuk berbagai status konservasi flora dan fauna yang berada di areal kerjanya, yaitu: 3. SOP Pemantauan Flora dan Fauna Dilindungi, No. 06/TRH-ENV-Doc/I/2019, Rev. 04, tanggal 07 Januari 2019. Acuan peraturan: PP No.7/1999, IUCN Red List, Apediks CITES, P.106/2018. 4. SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, No. No. 07/TRH-ENV-Doc/I/2019, Rev. 04, tanggal 07 Januari 2019. Acuan peraturan: PP No.7/1999, IUCN Red List, Apediks CITES, P.106/2018.
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	4	Seperti halnya implementasi pengelolaan flora, implementasi pengelolaan fauna dalam semua dokumen Laporan RKL-RPL yang diverifikasi telah dimuat. Secara ringkas, bentuk pengelolaan fauna yang dilakukan adalah berupa perlindungan terhadap habitat yang dilestarikan (kawasan lindung) melalui penataan batas kawasan lindung, pemasangan papan-papan informasi (*sign board*) serta patroli keamanan. Disamping itu terdapat peningkatan kualitas habitat melalui pengayaan jenis tumbuhan sebagai pakan satwa seperti buah-buahan hutan. Setiap tahun dilakukan monitoring/pemantauan terhadap populasi dan keanekaragaman. Untuk jenis fauna penting sesuai dokumen SOP terdapat perlakuan melalui kegiatan penangkaran. Namun sampai tahun 2019 ini kegiatan penangkaran satwa masih belum terealisasi. Pemberian koridor satwa merupakan bentuk follow up

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dari kegiatan monitoring/pemantauan untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada sawta untuk bermigrasi. Keberadaan tegakan pohon-pohon alami dengan konservasi penting pada blok *landclearing*, sebagai upaya memperkecil dampak negatif kegiatan operasional pembangunan hutan tanaman industri pada satwa liar. Bagaimanapun blok tanaman pokok juga merupakan home range bagi satwa liar tertentu yang membutuhkan ruang yang lebih luas.
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	4	Pada seluruh dokumen laporan RKL-RPL yang diverifikasi tidak dijumpai analisa trend/kecenderungan hasil pengamatan fauna setiap periode pengamatan, apakah menurun, stagnan atau naik. Hasil Wawancara dengan penjaga pos kawasan lindung DTA yang luasnya 32.815.52 Ha di Suaran masih dijumpai jenis macan dahan (*Neofelis diardi*)/ (*Bornean cloded leopard*, dalam WWF, 2007). Hewan dilindungi ini menurut redlist IUCN 3.1 masuk kedalam kategori VU (rentan) yang berarti sedang menghadapi resiko kepunahan. Pada saat verifikasi lapangan, masih dijumpai fauna dengan status konservasi penting seperti monyet ekor panjang, biawak dan burung rangkok (di SS Birang, DTA Suaran serta KPPN Sambarata), namun demikian hal ini belum cukup data untuk menilai dinamika populasi fauna di wilayah PT TRH.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) x 100 % = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	Baik	6	PT TRH memiliki dokumen yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang dituangkan dalam dokumen RKU, RKT tahun 2015 – 2019, data base sosial kampung binaan, data base sosial wilayah tabalar, data base sosial wilayah Sambarata dan data base sosial wilayah Birang.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (D)	Baik	6	SOP batas partisipatif PT TRH telah memberikan informasi pelaksanaan kegiatan penataan areal kerja/batas areal dengan masyarakat secara partisipatif dan telah disepakati para pihak yang berkepentingan.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	Baik	6	PT TRH telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan Sumber Daya Hutan yang legal, lengkap dan jelas, yang dituangkan di dalam dokumen SOP Identifikasi Masyarakat Sekitar, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Sekitar dan SOP Negosiasi dan Perjanjian serta SOP Peran Serta Masyarakat
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan	Baik	6	Dari hasil konsultasi publik bahwa kegiatan pembuatan batas partisipatif dilakukan hanya pada saat akan diterbitkan RKT (pembuatan batas hanya pada areal RKT) dan wilayah kampung yang berada didalam areal.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	masyarakat (D)			Unit Managemen PT TRH telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (D)	Sedang	4	PT TRH telah memiliki persetujuan batas dengan unit manajemen lain serta **sebagian** kesepakatan batas partisipatif antara kawasan unit manajemen dengan kawasan yang dikuasai oleh masyarakat dan masih terdapat konfik yang tersisa seluas 3653.20 Ha.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(28/30) 100% = 93,33%
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK (3)**

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	Baik	3	PT TRH telah memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai peraturan yang berlaku. Dokumen yang dimiliki diantaranya adalah RKU Periode 2018 - 2029, dokumen RKT tahun 2015 – 2019 dan laporan program Community Development tahun 2015 – 2018 semester I dan II.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	Baik	3	PT TRH telah memiliki dokumen SOP yang lengkap dan legal menyangkut mekanisme pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Dokumen tersebut adalah : SOP Pemberian Bantuan Sosial, SOP Penyuluhan, SOP Identifikasi Masyarakat Sekitar, SOP Pemberian akses kepada masyarakat, SOP Peran serta Masyarakat, SOP Forest Community, SOP Negosiasi dan

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Perjanjian.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	Baik	3	PT TRH telah memiliki bukti yang lengkap dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak & kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	Baik	3	PT TRH memiliki bukti yang lengkap terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat binaan yang meliputi realisasi kegiatan community development berupa bantuan koperasi, pembinaan keagamaan, pembinaan karang taruna, pelayanan kesehatan, infrastruktur dan pengembangan usaha dan lainnya, dimana realisasi kelola sosial tahun 2014 – 2018 sebesar 152.56 %.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	Baik	3	PT TRH telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang dituangkan diantaranya pada dokumen ILaporan Kegiatan PMDH / Kelola Sosial PT TRH Tahun 2014 -2018.
		Nilai Kematangan/Bobot Indikator		(30/30) 100% = 100,00%
		Nilai Kinerja Indikator		**BAIK (3)**

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat	3	3	PT TRH memiliki bukti yang lengkap terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat binaan yang meliputi

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)			realisasi kegiatan kelola sosial berupa Pemberian Kompensasi, Bantuan Tanaman Kehutanan, Bantuan Pestisida, Distribusi Hasil Pertanian, Distribusi Hasil Nelayan dan Melibatkan masyarakat dalam kegiatan HTI (lewat lembaga dan Badan Usaha kampung) bantuan koperasi, infrastruktur dan pengembangan usaha dan lainnya, dimana realisasi kelola sosial 5 tahun terakhir sebesar 152.56 %.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	3	3	PT TRH memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Seluruh Dokumen Standar Operasional Prosedur telah memiliki sistimatika yang terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Penanggung Jawab, Referensi/Acuan, Pengertian, Prosedur Kerja dan Dokumentasi.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (D)	3	3	PT TRH memiliki dokumen yang lengkap dan jelas terkait dengan rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	3	3	PT TRH telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang dituangkan diantaranya pada dokumen lLaporan Kegiatan PMDH / Kelola Sosial PT TRH Tahun 2014 -2018.
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	3	3	Distribusi manfaat kepada negara dalam bentuk pembayaran kewajiban kepada negara dan pemenuhan peraturan ketenagakerjaan seperti pembayaran PBB, Pajak PPh Pasal 21, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Rp 31.813.844.044,-

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Distribusi manfaat terhadap karyawan dalam bentuk pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan dan uang makan tahun 2014 – 2018 sebesar Rp 103.895.830.319,- Distribusi manfaat kepada masyarakat dalam bentuk mitra kerja, fee kompensasi. Honor dan bantuan perusahaan tahun 2014 – 2018 sebesar Rp 14,121,322,564.00,- PT TRH memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(30/30) 100% = 100,00%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	3	3	PT TRH memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	3	2	PT TRH telah memiliki Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tetapi belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1 /2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi, dan masih terdapat konflik berupa perambahan untuk perkebunan, perladangan dan pemukiman
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang	3	3	PT TRH telah memiliki organisasi, sumber daya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik serta didukung oleh para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	didukung oleh para pihak (D)			
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	3	3	PT TRH telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas, tersedia peta klaim lahan dan proses penyelesaian baik secara persuasif maupun pengaduan ke pihak berwajib. Penyelesaian klaim berupa pembuaatan batas partisipatif dan kerja sama kemitraan dan penyelesaian gugatan di pengadilan.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(22/24) 100% = 91,67%
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK (3)**

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	3	3	Berdasarkan bukti dokumen dan wawancara dengan pekerja dan manajemen, pihak perusahaan telah meralisasikan seluruh isi Perjanjian Kerja Bersama.
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	3	2	PT TRH telah merealisasikan pengembangan kompetensi karyawannya melalui pelatihan tenaga Teknis PHPL, in- house dan ex-house training pada tahun 2015 – 2019. PT TRH merencanakan pelatihan dari tahun 2015 (rencana 7/realisasi 7 orang/prosentase 100%), tahun 2016 (rencana 111/realisasi 107 orang/prosentase 96.40%), tahun 2017 (rencana 239/realisasi 232 orang/prosentase 97.07%), tahun 2018 (rencana 45/realisasi 45 orang/prosentase 100%), sehingga. Realisasi pengembangan kompetensi 5 tahun terakhir sebesar 98.36 %.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Dalam pemenuhan Ganis PHPL PT TRH memiliki 28 orang GANISPHPL (terdiri dari Kurpet = 1, Canhut = 6, Nenhut = 4, Binhut = 8 dan PKB-R = 8 dan sudah memenuhi/ mencukupi ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015 (Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Hutan dan Pemegang Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Tempat Penampungan Terdaftar untuk Memiliki dan atau Mempekerjakan Tenaga Teknis PHPL)
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	3	3	PT TRH telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Bersama (pasal 12) tentang Promosi. Dan telah diimplementasikan seluruhnya bagi seluruh pekerja.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	3	3	PT TRH telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada Perjanjian Kerja Bersama antara PT TRH dengan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT TRH dan telah dimplementasikan kepada seluruh karyawan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22/24) 100% = 91,67%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PRINSIP 1 : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**
Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legal perizinan usaha (SK IUPHHK-HT) PT Tanjung Redeb Hutani beserta perubahannyadapat dibuktikan sebagai berikut: 1. SK IUPHHK-HT nomor 641/Kpts-II/1996 tanggal 08 Oktober 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 180.330 (Seratus Delapan Puluh Ribu Tigaratus Tiga Puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Tanjung Redeb Hutani. SK beserta lampirannya (Peta Skala 1 : 100.000) ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo dan disalin sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi YB Widodo Sutoyo, SH. MM. NIP 080023934 dan distempel. 2. Terdapat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/IUPHHK-PB/ PMDN/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 641/Kpts-II/1996 tanggal 8 Oktober 1996 tentang Pemberian HPHTI atas Areal Hutan seluas 180.330 Ha di Provinsi Dati I Kalimantan Timur kepada PT Tanjung Redeb Hutani; dan lampiran Peta Skala 1 : 150.000, dimana terdapat perubahan luas areal dari 187.920 Ha menjadi 185.840 Ha. 3. Terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK . 2255/ MenhLHK-PHPL/UHP/HPL-1/4/2017 tanggal 17 April 2017 Tentang Addendum kesatu Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 641/Kpts-II/1996 Tanggal 8 Oktober 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas 180.330 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT Tanjung Redeb Hutani yang ditanda tangani oleh Direktur

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Jenderal PHPL (I.B. Putera Parthama) dan terlampir Peta Areal Terbakar Pada Areal IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani di Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 185.840 Ha Skala 1: 50.000. Sedangkan untuk legalitas dokumen lain terkait dengan keberadaan PT Tanjung Redeb Hutani sebagai berikut: 1. Terdapat Akte Pendirian Perusahaan PT Tanjung Redeb Hutani yang berkedudukan di Jakarta dengan akte nomor 11 tanggal 14 April 1993 dengan Notaris Jacinta Susanti S.H. Dilengkapi dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02-4477.HT.01.01.TH'93 tanggal 10 Juni 1993 tentang Pemberian Persetujuan atas akte pendirian Perseroan Terbatas kepada PT Tanjung Redeb Hutani yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akte tertanggal 31 Mei 1993 nomor 41 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama (Notaris Jacinta Susanti S.H.) 2. Terdapat Akte Perubahan terakhir Nomor 9 tanggal 14 Agustus 2017 dari Notaris Drs. Soebiantoro, S.H yang berisi perubahan susunan dewan komisaris dan susunan direksi. Dilengkapi dengan surat dari Kemenhumkam RI Nomor : AHU-AH.01.03-0164909 tanggal 23 Agustus 2017 kepada Notaris Drs. Soebiantoro, S.H. tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tanjung Redeb Hutani atas akte perubahan No.9 tanggal 14 Januari 2017. 3. Terdapat SIUP Nomor 739/P/09-01/PB/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996 dan terdapat Terdapat SIUP-Besar No. 04722/1.824.51 tanggal 14 Desember 2005. 4. Terdapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Tanjung Redeb Hutani dengan Nomor 17.04.1.02.00250 tanggal 22 Januari 2018 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2023. 5. Terdapat Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor S-1427PKP/WPJ.14/KP.0703/2015 tanggal 07 Desember 2015; KLU :02119-Pengusahaan Hutan Lainnya. Dan terdapat NPWP atas nama PT Tanjung Redeb Hutani nomor 01.604.431.5-727.001. Terkait dengan status kawasan hutan yang terdapat dalam areal kerja PT Tanjung Redeb Hutani berdasarkan hasil overlay peta areal kerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK . 2255/MenhLHK-PHPL/UHP/HPL-1/4/2017 tanggal 17 April 2017 Tentang Addendum kesatu Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 641/Kpts-II/1996 Tanggal 8 Oktober 1996 dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) sebagai berikut: 1. Hutan Produksi seluas ± 155.315 Ha; 2. Hutan Produksi Terbatas seluas ± 15.880 Ha; 3. Hutan Produksi Konversi seluas ± 745 Ha 4. Areal Penggunaan Lain seluas ± 13.900 Ha;
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	**M**	Berdasarkan SK Menhut No. 274/Kpts-II/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 123/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 406/Kpts-II/1992 tanggal 29 April 1992 tentang Pemberian HPHTI kepada PT TRH di Provinsi Dati I Kalimantan Timur. (Luas areal menjadi ± 180.900 Ha), berdasarkan SK tersebut PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki kewajiban untuk membayar Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Bukti terkait dengan pelunasan IIUPHHK tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari General Manager Nomor: 018/IIa/04-2019 tanggal 26 April 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh Iwan Darmansyah (General Manager), yang isinya menyatakan bahwa: - SPP-IHPHTI Nomor 3425/IV-PPHH/94 tanggal 10 Desember 1994, dengan ini kami menyatakan bahwa PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan pembayaran iuran IHPHTI pada tahun 1994 sebesar 235.170.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta serratus tujuh puluh ribu rupiah) di tahun 1994 untuk luas 180.900 Ha dengan biaya Rp. 1.300,-/ha. - Bukti pembayaran berupa laporan keuangan Audited PT Tanjung Redeb Hutani tahun 1994 dan tahun 1995 yang menyatakan bahwa PT Tanjung Redeb Hutani telah membayar lunas iuran HPHTI. - Terdapat bukti Surat perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP IIUPHHK-HTI) yaitu Nomor: S.728/VI- BIKPHH/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang merupakan tambahan luas areal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sebesar 7.590 Ha dengan nilai IIUPHK sebesar Rp 39.468.000. berdasarkan SK Menhut No. 329/Menhut-II/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menhut No. 641/Kpts-II/1996 tentang Pemberian HPHTI atas Areal Hutan seluas 180.330 Ha di Provinsi Dati I Kalimantan Timur kepada PT TRH . (Luas Areal IUPHHK-HTI menjadi seluas ± 187.920 Ha). Dengan total pembayaran Rp 39.468.000,-. Bukti pembayaran berupa surat setoran Bank Mandiri Rekening Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor 102 0 004 203 870 Tanggal 22 Desember 2011 sejumlah Rp 39.468.000,00 No REF : 1904A07TRHT1107.
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi terkait ijin penggunaan lain yang sah diluar kegiatan IUPHHK dalam laporan RKUPHHK-HA sebanyak 11 (sebelas) Izin IPPHK dengan total Luas 8.701 Ha.

PRINSIP 2 : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**
Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. *b)* Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	Hasil verifikasi pada kegiatan Re-Sertifikasi diketahui bahwa dokumen RKUPHHK-HTI yang dimiliki oleh PT Tanjung Redeb Hutani sebagai berikut: 1. Terdapat revisi Dokumen RKUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani untuk jangka waktu 10 tahun (2009 – 2018) sesuai SK Menteri Kehutanan nomor SK.34/VI-BUHT/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2009 – 2018 atas nama PT Tanjung Redeb Hutani di Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Dr. Ir. Gatot Soebiantoro, MSc NIP 19620527 198903 1 001 dan disalin dan ditandatangani sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Imam Setihargo, SH, MH NIP 19630125 199203 1 003 serta distempel. Terdapat lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani lengkap pada 4 (empat) wilayah skala 1: 100.000 yang telah disetujui oleh Direktur Bina

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Usaha Hutan Tanaman atas nama Menteri Kehutanan ditandatangani dan distempel. 2. Terdapat Dokumen RKUPHHK- HTI periode 2018-2027, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.855/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Unutk Jangka Waktu 10 tahun (periode 2018 – 2027) atas nama PT Tanjung Redeb Hutani. SK ditandatangani oleh Ida Bagus Putera Parthama, NIP 19590502 198603 1 001 dan disalin dan ditandatangani sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Bambang Wiyono, SH, MH NIP 1961021 198303 1 005 serta distempel. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2018-2027lengkap pada 4 (empat) wilayah skala 1: 100.000 yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Kehutanan ditandatangani dan distempel. Dokumen RKTUPHHK-HTI yang telah disusun secara disahkan secara *self approval* sebagai berikut: **RKTUPHHK-HTI tahun 2018** 1. Terdapat Dokumen RKTUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani Tahun 2018 yang telah disahkan secara "*self approval"* sesuai dengan SK. Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani nomor 063/SK-I/12-2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2018 a.n. PT Tanjung Redeb Hutani di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir tanggal 3 Maret 2018; dan terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 PT TRH (yang mengacu Peta Revisi RKUPHHK-HTI PT. TRH Periode 2009-2018) 2. Terdapat Dokumen Revisi pertama RKTUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani Tahun 2018 yang telah disahkan secara "*self approval"* sesuai dengan SK. Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani nomor 09/SK-1/03-2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur Utama No. 063/SK-1/12-2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengesahan RKT-

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			UPHHK Tahun 2018, yang berlaku dari tanggal 03 Maret 2018 s/d 31 Desember 2018 di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur; dan terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 PT TRH (yang mengacu Peta RKUPHHK-HTI PT TRH Periode 2018-2027) 3. Terdapat Dokumen Revisi kedua RKTUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani Tahun 2018 yang telah disahkan secara "*self approval"* sesuai dengan SK. Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani nomor 043/SK-1/09-2018 tanggal 03 September 2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur Utama No. 09/SK-1/03-2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Pengesahan RKT-UPHHK Tahun 2018, yang berlaku dari tanggal 05 Maret 2018 s/d 28 Desember 2018 di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur; dan terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 PT TRH (yang mengacu Peta RKUPHHK-HTI PT TRH Periode 2018-2027). **RKTUPHHK-HTI Tahun 2019** Terdapat dokumen RKTUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani tahun 2019 yang telah disahkan melalui SK Direktur Utama Nomor: 01/SK-I/01-2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2019 A.N PT Tanjung Redeb Hutani Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Sugiono (Direktur Utama) dan di stampel/cap basah. Lampiran dari dokumen RKTUPHHK-HTI, dilampiri dengan peta rencana pemanenan dan penanaman setiap masing-masing wilayah dengan sekala 1 : 60.000. Berdasarkan hasil verifikasi untuk penyusun dokumen rencana khususnya terkait dengan hasil kegiatan cruising dibuat oleh ganis CANHUT yaitu: - Dokumen RKUPHHK-HTI di buat oleh Sugiary, SP dengan register nomor 01007-13/CANHUT/XX/2013 masa berlaku 18 Mei 2016 s.d 17 Mei 2019. - Dokumen RKTUPHHK-HTI data hasil cruising dibuat oleh Rasidi dengan register nomor 01434-11/CANHUT/XX/2014 masa berlaku 19 Mei 2017 s.d 18 Mei 2020

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen RKUPHHK-HTI PT Tajung Redeb Hutani Periode 2018 s.d 2027 dan dokuemen RKTUPHHK-HTI tahun 2018 dan 2019 diketahui bahwa terdapat alokasi kawasan lindung, luas kawasan lindung yaitu 46.801,08 Ha (25,18 %) yang terdiri dari : 1. Daerah Tangkapan Air seluas 32.815,32 Ha; RKU periode 2018 sd 2027 tetap sama 2. Sempadan Sungai seluas 9.461,35 Ha; RKU periode 2018 sd 2027 tetap sama 3. Sempadan Mata Air seluas 101,64 Ha; RKU periode 2018 sd 2027 tidak ada 4. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah seluas 789,44 Ha; RKU periode 2018 sd 2027 menjadi 789,44 ha 5. Kawasan Perlindungan Satwa Liar seluas 675,97 Ha; RKU periode 2018 sd 2027 menjadi 679,97 Ha. 6. Koridor Satwa seluas 1.003,78 Ha; dan RKU periode 2018 sd 2027 tetap 7. Areal Karst dan Rawa seluas 2.055,22 Ha, dan RKU periode 2018 sd 2027 tetap Penandaan dalam peta RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI dengan batas garis warna hitam dengan pewarnaan areal warna merah. Hasil verifikasi lapangan untuk penandaan areal tidak boleh di tebang dalam blok RKT yaitu dengan jalur rintisan ditandai dengan pita warna orange dan cat pada batang pohon warna kuning. Dapat dibuktikan di lapangan: RKT tahun 2018 blok Sambarata berbatasan dengan petak batas blok RKT 2018 dan 2022 pada petak 36 A kawasan konservasi tangkapan air pada koordinat N 2^0 20’ 50,9”- E 117^0 16’ 06,5”. untuk RKT tahun 2019 berada pada petak 170A yang berbatasan dengan sempadan sungai pada koordinat N 2^0 15’ 23,3” E 117^0 17’ 45,2”.
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Berdasarkan hasil verifikasi peta lampiran dokumen RKTUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani tahun 2018 dan tahun 2019 dengan skala peta 1 : 60.000 yang telah disahkan oleh Direktur Utama diketahui, penandaan lokasi Blok tebangan/Blok RKT dan petak/kompartemen sebagai berikut: - Batas Blok RKT tahun 2018 dan Tahun 2019 dengan garis hitam tebal, dan penandaan warna untuk produksi hutan tanaman dengan warna hijau muda, sedangkan untuk produksi Hutan Alam dengan warna hijau tua. - Batas petak dengan garis hitam dan merah (jalan), dengan menampilkan nomer

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			petak/kompartemen. - Di lapangan dijumpai adanya penandaan batas Blok dan Petak/kompartemen pada lokasi RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 penandaan batas blok yaitu dengan patok persegi dengan warna cat bagian atas berwarna putih dengan bertuliskan kode BL dengan jalur rintisan blok diberi tanda dengan pita warna orange, sedangkan untuk batas petak penandaan dilapangan dengan 2 model yaitu patok seperti batas blok dengan bagian atas cat warna putih bertuliskan P dan nomor petak dan penandaan lain berupa papan yang bertuliskan 2 (dua) lokasi petak dengan di batasi garis vertical membagi dua papan, sedangkan untuk jalur rintisan batas petak dengan pita orange dan cat merah. Hasil uji petik untuk batas blok dan petak baik dari segi lokasi dan penandaan telah sesuai.

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	Dokumen RKUPHHK-HTI yang dimiliki oleh PT Tanjung Redeb Hutani sebagai berikut: 1. Terdapat revisi Dokumen RKUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani untuk jangka waktu 10 tahun (2009 – 2018) sesuai SK Menteri Kehutanan nomor SK.34/VI-BUHT/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2009 – 2018 atas nama PT Tanjung Redeb Hutani di Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Dr. Ir. Gatot Soebiantoro, MSc NIP 19620527 198903 1 001 dan disalin dan ditandatangani sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Imam Setihargo, SH, MH NIP 19630125 199203 1 003 serta distempel. Terdapat lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani lengkap pada 4 (empat) wilayah skala 1: 100.000 yang telah disetujui oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman atas nama Menteri Kehutanan ditandatangani dan distempel. 2. Terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

			SK.855/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Unutk Jangka Waktu 10 tahun (periode 2018 – 2027) atas nama PT Tanjung Redeb Hutani. SK ditandatangani oleh Ida Bagus Putera Parthama, NIP 19590502 198603 1 001 dan disalin dan ditandatangani sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Bambang Wiyono, SH, MH NIP 1961021 198303 1 005 serta distempel. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2018-2027lengkap pada 4 (empat) wilayah skala 1: 100.000 yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Kehutanan ditandatangani dan distempel. Dokumen RKTUPHHK-HTI yang telah disusun dan disahkan secara *self approval* sebagai berikut: **RKTUPHHK-HTI tahun 2018** 1. Terdapat Dokumen RKTUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani Tahun 2018 yang telah disahkan secara "*self approval"* sesuai dengan SK. Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani nomor 063/SK-I/12-2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2018 a.n. PT Tanjung Redeb Hutani di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir tanggal 3 Maret 2018; dan terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 PT TRH (yang mengacu Peta Revisi RKUPHHK-HTI PT. TRH Periode 2009-2018) 2. Terdapat Dokumen Revisi pertama RKTUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani Tahun 2018 yang telah disahkan secara "*self approval"* sesuai dengan SK. Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani nomor 09/SK-1/03-2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur Utama No. 063/SK-1/12-2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengesahan RKT-UPHHK Tahun 2018, yang berlaku dari tanggal 03 Maret 2018 s/d 31 Desember 2018 di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur; dan terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 PT TRH (yang mengacu Peta RKUPHHK-HTI PT TRH

			Periode 2018-2027) 3. Terdapat Dokumen Revisi kedua RKTUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani Tahun 2018 yang telah disahkan secara "*self approval"* sesuai dengan SK. Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani nomor 043/SK-1/09-2018 tanggal 03 September 2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur Utama No. 09/SK-1/03-2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Pengesahan RKT-UPHHK Tahun 2018, yang berlaku dari tanggal 05 Maret 2018 s/d 28 Desember 2018 di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur; dan terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 PT TRH (yang mengacu Peta RKUPHHK-HTI PT TRH Periode 2018-2027). **RKTUPHHK-HTI Tahun 2019** Terdapat dokumen RKTUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani tahun 2019 yang telah disahkan melalui SK Direktur Utama Nomor: 01/SK-I/01-2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2019 A.N PT Tanjung Redeb Hutani Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Sugiono (Direktur Utama) dan di stampel/cap basah. Lampiran dari dokumen RKTUPHHK-HTI, dilampiri dengan peta rencana pemanenan dan penanaman setiap masing-masing wilayah dengan sekala 1 : 60.000.
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**M**	PT Tanjung Redeb Hutani memperoleh ijin berupa IUPHHK-HTI dimana didalamnya masih terdapat pemanfaatan kayu alam, pemanfaatan kayu ala mini merupakan kegiatan *land cearing* untuk persiapan areal tanaman HTI. Adapun hasil verifikasi terhadap dokumen RKUPHHK-HTI PT tanjung Redeb Hutani periode 2018 sd 2027 diketahui untuk kesesuaian sebagai berikut: Kesesuaian Lokasi berdasarkan peta RKUPHHK-HTI dengan peta RKTUPHHK-HTI yaitu: Lokasi Blok RKT tahun 2018 yang tertera dalam dokumen RKTUPHHK-HTI dengan RKUPHHK-HTI sama, dimana blok RKT dalam dokumen RKUPHHK-HTI lembar 1 (Wilayah Suaran, Tabalar, Sambarata dan Birang) dengan tanda angka romawi **I** telah sesuai dengan peta RKTUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani. Sedangkan kesesuaian untuk rencana luas blok RKT dan Volume produksi yaitu: - Kesesuaian rencana dan realisasi luasan dan

			volume produksi dalam RKT tahun 2018 yaitu: **LUAS** Rencana Luas: a. Loa =3.740,09 Ha b. Htn Tanaman = 8.472,97 Ha Realisasi Luas : a. Loa =3.740,09 Ha b. Htn Tanaman = 8.472,97 Ha **VOLUME** Rencana Volume Pemanenan Loa = 365.319,15 M^3 Htn Tanaman = 302.194,51 M^3 Realisasi Volume Penanaman Loa = 261.476,61 M^3 Htn Tanaman = 36.525.82 M^3

PRINSIP 3 : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan dokumen LHP PT Tanjung Redeb Hutani periode April 2018 s.d Maret 2019 diketahui terdapat beberapa LHp yaitu LHP dari hasil pemanenan Hutan Alam proses Penyiapan Lahan HTI (KB, KBS dan KBK) dan LHP Hutan Tanaman (KBK). Hasil verifikasi diketahui julah sebagai berikut: ➢ LHP kegiatan persiapan lahan HTI (*Land Clering*) tahun 2018 sejumlah 217 LHP dengan rincian 158 LHP dari wilayah Sambarata dan 58 LHP Wilayah Birang. tahun 2019 sejumlah 217 LHP dengan rincian 25 LHP dari wilayah Sambarata dan 9 LHP Wilayah Birang. ➢ LHP untuk tanaman sejumlah 4 LHP dengan rincian 1 LHP Wilayah Suaran, 1 LHP Wilayah Tabalar, 2 LHP Wilayah Sambarata. Petugas pembuat LHP dan petugas pembuat SKSHHK setiap simpul yaitu TPK Hutan dan TPK Antara telah di tetapkan dalam SK Direktur tahun 2018 dan 2019 dengan masa berakhir SK Ganis sampai dengan kegiatan verifikasi masih berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Mutasi Kayu Bulat diketahui di 4 wilayah (Sambarata, Birang, Suaran, Tabalar) yang masih terdapat stok kayu bulat yang telah di LHP kan dan dibayar PSDH DR yaitu:

Sambarata	Batang/SM	Volume (M3)
Produksi Kayu Alam		
1. TPn	-	-
2. TPK Hutan Km. 16 Kp Birang	-	-
3. TPK Antara Km. 0 Sambarata	1.957	6.025,34
Jumlah Stok Kayu Alam	1.957	6.025,34
Produksi Kayu Tanaman		
1. TPn	93,21	54,99
2. TPK Hutan Km 21 Sambarata	-	-
3. TPK Antara Km. 0 Sambarata	7.629,83	4.586,59
Jumlah Stok Katu Tanaman	7.723,04	4.641,58
Birang (Kayu Alam)		
1. TPn Latie	-	-
2. TPn Tasuk	-	-
3. TPK Hutan Km. 16 Kp. Birang	-	-
4. TPK Antara Tasuk (SKJ)	6.349	23.522,22
• Jumlah Stok Kayu Alam	6.349	23.522,22
Suaran (Kayu Tanaman)		
1. TPn Suaran	3.392,93	2.004,15
2. TPK Hutan Suaran	1.745,04	1.029,58
3. TPK Antara S. Langsuran	873,67	515,47
Jumlah Stok Kayu Tanaman	6.011,64	3.549,20
Tabalar (Kayu Tanaman)		
1. TPn	-	-
2. TPK Hutan	-	-
3. TPK Antara (TWI)	-	-
• JumlahStok Kayu Tanaman	-	-

Berdasarkan hasil verifikasi diketahui masih terdapat stok kayu tanaman di beberapa lokasi TPn, TPK, setelah dilakukan verifikasi kondisi TPn dan TPK kayu hasil produksi Hutan Tanaman telah rusak, hal ini diperkuat dengan adanya BAP Penghapusan Kayu Bulat Kecil Hutan Tanaman PT Tanjung Redeb Hutani nomor: 01/BAP-TRH/04-2019 tanggal 15 April 2019 dengan ditandatangani oleh :

- Dwi Putrani (Mgr License & PUHH)
- Suparji (Mgr License & PUHH/GANIS PHPL) pembuat LHP.
- Anjas Nabile (Superintendent License & PUHH/GANIS PHPL P2SKSHHK

dengan isi bahwa seluruh kayu yang dimusnahkan dikarenakan rusak ini telah di bayar PSDH DRnya.

- Tpn Suaran No LHP 02/02 Juli 2018 jenis Acacia mangium volume 3.392,93 (SM) atau 2.004,15 M^3 keterangan Kayu

			Busuk/Afkir. - TPK hutan Suaran No LHP 02/02 Juli 2018 jenis Acacia mangium volume 1.745,04 (SM) atau 1.029,58 M^3 keterangan Kayu Busuk/Afkir. - TPK antara S. Lungsuran Naga No LHP 02/02 Juli 2018 jenis Acacia mangium volume 873,67 (SM) atau 515,47 M^3 keterangan Kayu Busuk/Afkir. - TPn Sambarata No LHP 05/24 September 2018 jenis Acacia mangium volume 93,21 (SM) atau 54,99 M^3 keterangan Kayu Busuk/Afkir Sedangkan hasil uji petik kesesuaian kondisi fisik kayu dilapangan, untuk kayu bulat hutan alam yaitu dengan melakukan pengukuran 196 batang dengan hasil tidak terdapat perbedaan jenis kayu alam dan terdapat selisih ukuran kayu sebesar (464,21-464,01)/464,21 x 100 = 0,04 %, sehingga masih dibawah angka toleransi 5%.

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	Alur proses pengangkutan kayu PT Tanjung Redeb Hutani dengan 4 (empat) Wilayah yaitu Suaran, Tabalar, Sambarata, Birang untuk alur TUK sebagai berikut: TPn --→TPK Hutan (penerbitan LHP dan SKSHHK tujuan TPK Antara)→TPK Antara (masing-masing Wilayah, SKSHHK dimatikan P3SKSHHK)-→Industri (penerbitan SKSHHK tujuan industry oleh P2SKSHHK, pengangkutan dengan kapal). Hasil verifikasi pada kegiatan Re-Sertifikasi diketahui untuk lokasi TPK Hutan dan TPK Antara PT Tanjung Redeb Hutani tercantum dalam dokumen RKT tahun 2018 dan RKT tahun 2019, adapun RKT tersebut telah di sahkan berdasarkan SK Direktur. Berdasarkan Pengesahan Revisi Dokumen RKT tahun 2018 terakhir dengan SK Direktur Utama Nomor: nomor 043/SK-1/09-2018 tanggal 03 September 2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur Utama No. 09/SK-1/03-2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Pengesahan RKT-UPHHK Tahun 2018, yang berlaku dari tanggal 05 Maret 2018 s/d 28 Desember 2018. Berdasarkan pengesahan Dokumen RKT tahun 2019 dengan SK Direktur Nomor: 01/SK-I/01-2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang RKTUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Tahun 2019. Petugas SKSHHK RKT 2018:

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI

No	Nama Ganis PKB-R	No. Register Ganis	No. SK Direksi	Sebagai Petugas PUHH
A	Wilayah Sambarata dan Birang			
1	Yusak. MP	01238-13/PKB-R/XX/2013	04/SK-II/01-2018 Tanggal 3 Januari 2019	P2-SKSHHK PT Tanjung Redeb Hutani wilayah TPK Hutan Sambarata dan Birang
2	Anjas Nabile	01237-13/PKB- R/XX/2013	06/SK-II/01-2018 Tanggal 3 Januari 2019	P2-SKSHHK TPK Antara / Loading poin PT Tanjung Redeb Hutani wilayah Sambarata dan Birang
B	Wilayah Suaran dan Tabalar			
1	Sugeng	0374-11/PKB-R/XX/2011	04/SK-II/01-2018 Tanggal 3 Januari 2019	P2-SKSHHK TPK Hutan PT Tanjung Redeb Hutani wilayah Suaran dan Tabalar
2	Marzuki	0186-11/PKB- R/XX/2011	06/SK-II/01-2018 Tanggal 3 Januari 2019	P2-SKSHHK TPK Antara /Loading poin PT Tanjung Redeb Hutani wilayah Suaran dan Tabalar

Petugas SKSHHK RKT 2018:

No	Nama Ganis PKB-R	No. Register Ganis	No. SK Direksi	Sebagai Petugas PUHH
A	Wilayah Sambarata dan Birang			
1	Yusak. MP	01238-13/PKB-R/XX/2013	04/SK-II/01-2019 Tanggal 3 Januari 2019	P2-SKSHHK TPK Hutan PT Tanjung Redeb Hutani wilayah Sambarata dan Birang
2	Anjas Nabile	01237-13/PKB- R/XX/2013	06/SK-II/01-2019 tanggal 3 Januari 2019	P2-SKSHHK TPK Antara / Loading poin PT Tanjung Redeb Hutani wilayah Sambarata dan Birang
B	Wilayah Suaran dan Tabalar			
1	Sugeng	00374-11/PKB-R/XX/2013	04/SK-II/01-2019 Tanggal 3 Januari 2019	P2-SKSHHK TPK Hutan PT Tanjung Redeb Hutani wilayah Suaran dan Tabalar
2	Marzuki	00186-11/PKB- R/XX/2011	06/SK-II/01-2018 Tanggal 3 Januari 2019	P2-SKSHHK TPK Antara /Loading poin PT Tanjung Redeb Hutani wilayah Suaran dan Tabalar

Jumlah dokumen SKSHHK yang terbit berdasarkan hasil verifikasi:

TPK Hutan ke TPK Antara Hasil Hutan Alam (LOA)

- Wilayah Birang dengan jumlah total SKSHHK terbit 1.144 lbr dengan total volume 75.210,60 M^3.
- Wilayah Sambarata dengan jumlah total SKSHHK terbit 3.204 lbr dengan total volume 176.599,81 M^3.

TPK Hutan ke TPK Antara Hutan tanaman

- Wilayah Suaran dengan jumlah total SKSHHK terbit 132 lbr dengan total volume 3.600,55 M^3.
- Wilayah Tabalar dengan jumlah total SKSHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			terbit 332 lbr dengan total volume 8.045,17 M^3. - Wilayah Sambarata dengan jumlah total SKSHHK terbit 609 lbr dengan total volume 16.129,86 M^3. TPK Antara ke Industri Hasil Hutan Alam (LOA) - Wilayah Sambarata dengan jumlah total SKSHHK terbit 61 lbr dengan total volume 154.069,88 M^3. - Wilayah Birang dengan jumlah total SKSHHK terbit 39 lbr dengan total volume 79.562 M^3. TPK Antara ke Industri Hasil Hutan Tanaman - Wilayah Sambarata dengan jumlah total SKSHHK terbit 6 lbr dengan total volume 21.121,74 M^3. - Wilayah Tabalar dengan jumlah total SKSHHK terbit 3 lbr dengan total volume 10.982,57 M^3. a) Wilayah Suaran dengan jumlah total SKSHHK terbit 3 lbr dengan total volume 10.496,19 M^3.

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	M	Berdasarkan hasil Verifikasi untuk tanda-tanda PUHH yang tertera pada hasil hutan kayu PT tanjung Redeb Hutani sebagai berikut: - Untuk hasil hutan tanaman kondisi stok kayu tanaman di TPn tidak dijumpai, dilapangan berdasarkan data laporan mutase kayu bulat pada verifier 3.1.1.a yang di lampiri dengan BAP Penghapusan Kayu Bulat Kecil Hutan Tanaman PT Tanjung Redeb Hutani nomor: 01/BAP-TRH/04-2019 tanggal 15 April 2019. Untuk kayu Hutan Alam/Loa untuk tanda-tanda PUHH yang tertera dalam kayu berupa nomor pohon (dengan cat warna putih dan label), dan label Barcode V-Legal berwarna kuning. Sehingga untuk kayu Hutan Alam/Loa ini dapat dilacak sampai dengan petak penebangan.
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	Berdasarkan pengamatan lapangan dari TPn/TPK Hutan sampai kayu bulat berada di TPK Antara (kayu yang berasal dari RKT tahun 2018 dan tahun 2019) dan penjelasan dari petugas TUK PT Tanjung Redeb Hutani Anjas Nabile (Superintendent License & PUHH/GANIS PHPL P2SKSHHK terbukti bahwa identitas kayu bulat alam dan kayu tanaman ditemukan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penandaan kayu dan penatausahaan kayu menggunakan sistem SIPUHH Online memungkinkan kayu dapat ditelusuriasal usulnya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sampai ke nomor petak tebangan dan dari hasil uji petik lacak balak pada dokumen kayu SKSHHK dapat diketahui bahwa kayu dapat dilacak sampai ke Petak Tebangan.

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Berdasarkan hasil verifikasi Arsip SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas penerbit SKSHHK PT Tanjung Redeb Hutani (peride verifikasi April 2018 s.d Maret 2019) sebagai berikut: **Kayu Hutan Alam** - Wilayah Sambarata tahun 2018 (April s.d Desember) total SKSHHK terbit sebanyak 48 lembar dilengkapi dengan Daftar kayu bulat. Dengan jumlah total batang 58.731 batang, dan Volume total 126.359,40 M^3. Periode Januari sd Maret 2019 total SKSHHK terbit sebanyak 13 lembar dilengkapi dengan Daftar kayu bulat. Dengan jumlah total batang 14.980 batang, dan Volume total 27.710,48 M^3 - Wilayah Birang total SKSHHK terbit sebanyak 37 lembar dilengkapi dengan Daftar kayu bulat. Dengan jumlah total batang 19.913 batang, dan Volume total 73.750,07 M^3. Periode Januari sd Maret 2019 total SKSHHK terbit sebanyak 2 lembar dilengkapi dengan Daftar kayu bulat. Dengan jumlah total batang 1.210 batang, dan Volume total 5.812,39 M^3 **Kayu Hutan Tanaman** - Wilayah Sambarata total SKSHHK terbit sebanyak 6 lembar dilengkapi dengan Daftar kayu bulat kecil. Dengan jumlah total 35.071,17 SM batang, dan Volume total 21.121.74 M^3. - Wilayah Suaran total SKSHHK terbit sebanyak 3 lembar dilengkapi dengan Daftar kayu bulat kecil. Dengan jumlah total 17.790,16 SM batang, dan Volume total 10.496,19 M^3. - Wilayah Tabalar total SKSHHK terbit sebanyak 3 lembar dilengkapi dengan Daftar kayu bulat kecil. Dengan jumlah total 18,614.52 SM batang, dan Volume total 10,982.57 M^3. Berdasarkan hasil verifikasi juga untuk dokumen SKSHHK yang telah sampai tujuan dari TPK Hutan ke TPK Antara dimatikan (dengan stample telah digunakan dan dilengkapi dengan BAP Pemeriksaan Kayu Bulat) oleh petugas P3SKSHHK yang telah ditunjuk berdasarkan SK Direktur PT Tanjung Redeb Hutani yaitu:

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Wilayah Sambarata dan Birang P3SKSHHK atas nama Metusalah dengan nomor Reg. 0187-11/PKB- R/XX/2011 masa berlaku s.d 27 Januari 2020. Wilayah Suaran dan Tabalar P3SKSHHK atas nama Suheriyanto dengan No Rg. 00881-11/PKB-R/XX/2012 masa berlaku s.d 22 Oktober 2021.

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>14.</td><td>3.2.1.a.
Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</td><td>M</td><td>Berdasarkan verifikasi dokumen SPP DR/PSDH selama periode Penilaian (April 2018 s.d Maret 2019) PT tanjung Redeb Hutani dapat menunjukkan dokumen Bukti Pembuatan Tagihan DR/PSDH yang tercetak melalui SIMPONI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari maka diketahui bahwa keberadaan dokumen tersebut tersedia lengkap sesuai dengan LHP yang dilaporkan kepada instansi kehuatanan melalui SIPUHH Online.

Kesesuaian tarif yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan MENLHK Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017. Kesesuaian tarif tersebut sebagai berikut:

Kayu Hutan Alam
<table>
<tr><td colspan="3">PSDH (Rp)</td></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>KBB</td><td>81,000</td></tr>
<tr><td></td><td>KBS</td><td>78,000</td></tr>
<tr><td></td><td>KBK</td><td>31,000</td></tr>
<tr><td colspan="3">DR (US$)</td></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>KBB</td><td>16.5</td></tr>
<tr><td></td><td>KBS</td><td>16.0</td></tr>
<tr><td></td><td>KBK</td><td>4.0</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="3">PSDH (Rp)</td></tr>
<tr><td>Rimba Campuran</td><td>KBB</td><td>50,000</td></tr>
<tr><td></td><td>KBS</td><td>48,000</td></tr>
<tr><td></td><td>KBK</td><td>31,000</td></tr>
<tr><td colspan="3">DR (US$)</td></tr>
<tr><td>Rimba Campuran</td><td>KBB</td><td>16.5</td></tr>
<tr><td></td><td>KBS</td><td>16.0</td></tr>
<tr><td></td><td>KBK</td><td>4.0</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			<table><tr><td colspan="3">PSDH (Rp)</td></tr><tr><td>Kayu Indah</td><td>KBB</td><td>155,000</td></tr><tr><td></td><td>KBS</td><td>155,000</td></tr><tr><td></td><td>KBK</td><td>155,000</td></tr><tr><td colspan="3">DR (US$)</td></tr><tr><td>Kayu Indah</td><td>KBB</td><td>18</td></tr><tr><td></td><td>KBS</td><td>18</td></tr><tr><td></td><td>KBK</td><td>18</td></tr></table> Kayu Hutan Tanaman untuk Acacia Mangium PSDH sebesar Rp. 8.400,-/M^3. Sedangkan untuk Gemelina arborea sebesar Rp. 6.300,-/M^3. Total PSDH DR periode kegiatan Resertifikasi (April 2018 s.d Maret 2019) sebagai berikut: - Untuk kayu alam PSDH total Rp. 11.509.906.580,- dan untuk DR US$ 2,457,825.04. - Untuk Kayu tanaman total PSDH Rp. 174.853.190,40
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	**M**	Bukti setor yang dapat ditunjukkan oleh PT Tanjung Redeb Hutani yaitu SI PNBP SIMPONI dari Bank Mandiri dan Bank BNI dengan jumlah yang sesuai dengan SPP dengan total pembayaran pada periode verifikasi (April 2018 s.d Maret 2019) sebagai berikut: - Bukti Setor PSDH dari pemanfaatan hutan alam bekas tebangan Rp 11.509.906.580,00 dan dari harvesting hutan tanaman sebesar Rp 174.853.190,40,00 - Bukti Setor DR dari pemanfaatan hutan alam bekas tebangan sebesar US $ 2,457,825.04
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	**M**	Kesesuaian tarif yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan MENLHK Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017. Kayu Hutan Tanaman untuk Acacia Mangium PSDH sebesar Rp. 8.400,-/M^3. Sedangkan untuk Gemelina arborea sebesar Rp. 6.300,-/M^3.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	**M**	PT Tanjung Redeb Hutani melakukan perdagangan kayu antar pulau dan mengirimkan kayu hasil produksinya dari logpond/TPK Antara ke wilayah di luar pulau Kalimantan yaitu antara lain ke Riau,

			Palopo, Gresik, Semarang, Surabaya. Terdapat dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Nomor 468/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/06/2013 atas nama PT Tanjung Redeb Hutani yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Junaedi serta distempel. Berdasarkan dokumen tersebut maka nomor PKAPT PT Tanjung Redeb Hutani adalah 09.05.1.01485 dan berlaku sampai dengan tanggal 2 Juli 2018. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau masih berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2018. PT Tanjung Redeb Hutani dalam hal pengiriman kayu antar pulai dari bulan April – Juli 2018 masih berlangsung dan masih dalam periode verifikasi, sehingga dokumen PKAPT masih diberlakukan.

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	Hasil verifikasi terhadap dokumen kapal angkutan yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil produksi PT Tanjung Redeb Hutani seluruh kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah berbendera Indonesia. Terdapat bukti setiap kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu dari PT Tanjung Redeb Hutani ke industry kayu di Pulau Sumatra, Jawa dan Sulawesi serta Kalimantan menggunakan kapal berbendera Indonesia.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	Hasil verifikasi terhadap dokumen angkutan kayu bulat, kayu bulat dan dokumen terkait penggunaan Tanda V-Legal, PT Tanjung Redeb Hutani telah membubuhkan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yaitu pada label kayu barcode terdapat Tanda V-Legal dan pada dokumen SKSHHK yang mengikuti angkutan kayu juga terdapat Tanda V-Legal. PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki sertifikat PHPL Nomor 007.PHPL.019-IDN.06.14 yang

			diterbitkan oleh LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Perdikat "BAIK" dan telah memiliki perjanjian sub lisensi penggunaan tanda V-Legal sehingga pembubuhan Tanda V- Legal pada produk kayu log dan dokumen SKSHHK PT Tanjung Redeb Hutani sesuai dengan ketentuan

PRINSIP 4 : **Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan**
Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki dokumen AMDAL kegiatan terpadu Pabrik Pulp dan Hutan Tanaman Industri Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Terpadu Bapedal dengan Surat Keputusan Nomor Kep-05/MENLH/2/96 tanggal 02Februari 1996. Di samping itu terdapat Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) beserta Peta lampiran

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Terpadu Bapedal dengan Surat Keputusan Nomor Kep-05/MENLH/2/96 tanggal 02Februari 1996. Dokumen RKL dan RPL telah disusun mengacu pada dokumen AMDAL baik dari kegiatan aspek fisik-kimia, biologi dan social.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	PT Tanjung Redeb Hutani berdasarkan hasil verifikasi dokumen implementasi RKL RPL yang dibuat per tri semester diketahuoi bahwa, kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang terdapat dalam dokumen lingkungan yang dimiliki. - Implementasi dari segi fisik kimia yang telah diimplementasikan berupa kegiatan penanaman, Penyiapan lahan dengan cara menyisakan serasah pada topsoil untuk tetap menjaga perubahan suhu dan kelembaban, pengelolaan limbah B3, pembuatan jalan dengan system pengerasan batu, pembuatan jembatan. Kegiatan pemantauan yang telah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			diimplementasikan berupa pemantauan laju sedimentasi, pemantauan kualitas air, - Pengelolaan dan pemantauan dari segi biologi berupa pemantauan struktur komposisi dan keanekaragaman jenis tumbuhan, pemantauan satwa liar. - Pengelolaan dan pemantauan dari segi social berupa memberikan kesempatan kerja dan kesempatan ekonomi bagi warga masyarakat di sekitar areal kerja HTI memberdayakan potensi lokal setempat di sekitar kampung/desa yang ada seperti suplay sayur-sayuran, ikan segar ke basecamp di lingkungan permrakarsa. Kegiatan ini telah terealisasi di wilayah kerja Suaran dan Tabalar yang dituangkan dalam bentuk kerjasama suplay sayur-sayiuran dan ikan segar dari masayarakat lokal kepada pemrakarsa. a) Sehingga diketahui bahwa PT Tanjung Redeb telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan berdasarkan dokumen rencana lingkungan yang dimiliki.

PRINSIP 5 : **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**
Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi pada kegiatan Resertifikasi PHPL PT Tanjung Redeb Hutani, diketahui bahwa dalam pelaksanaan K3 PT Tanjung Redeb hutani telah memiliki prosedur terkait dengan K3 yaitu SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu Nomor 07/TRH-FPD-Doc/2018 tanggal 11 Januari 2018. Dalam implementasi K3 dilapangan, diketahui terdapat Panitia Pembina dan Keselamatan Kerja (P2K3) berdasarkan dokumen berikut: - Tahun 2018 Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : KEP.560/617.04.K3 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehataan Kerja di Perusahaan, dimana terdapat lampiran Keputusan Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Tanjung Redeb Hutani - Tahun 2019 SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomer: KEP.566/0919/P2K3/PPK/DTKT/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pengesahan Panitia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Tanjung Redeb Hutani. Implementasi kegiatan K3 yang telah dilakukan pada periode April 2018 s.d Maret 2019 sebagai berikut: - Penggunaan APD untuk karyawan. - Pemasangan rambu-rambu larangan di sepanjang jalan. - Melakukan kegiatan Safety meeting setiap bulan untuk pelaksanan evaluasi dan pemantauan program-program K3.
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Tanjung Redeb Hutani, yaitu berupa : 1. Alat Pelindung Diri (APD) yang disesuaikan dengan jenis resiko pekerjaan (Helm, Sarung tangan, Sepatu, masker, kacamata dll) 2. Terdapat kerjasama Antara Tenaga Medis (Dokter)/Puskeemas/Rumah Sakit Umum dengan PT Tanjung Redeb Hutani 3. Terdapat peralatan pemadam kebakaran hutan manual berupa gepyokan dan pompa alkon serta tandon air sebagai upaya untuk mempersiapkan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran hutan. PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki Struktur Organisasi Forest Protection Department dengan manajer FPD HO yaituMerifin Regend; Superintendent FPD HO Jalaluddin Gobel; Supervisor FPD HO Sujiono; yang membawahi FPD di Wilayah Suaran, FPD di Wilayah Tabalar, FPD di Wilayah Sambarata dan FPD di Wilayah Birang dengan Danru Security dan Anggotanya.
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	Hasil verifikasi diketahui PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang telah disampaikan kepada Kepala DISNAKERTRANS per tri semesteran dibuktikan dengan surat penyampaian sebagai berikut: - Surat nomor: 28/KTR-TRH-II/VI-2018 tanggal 5 Juli 2018 Perihal Laporan P2K3 Triwulan (April s.d Juni 2018). Catatan kecelakaan kerja NIHIL. - Surat nomor: 32/KTR-TRH-II/X-2018 tanggal 5 Oktober 2018 Perihal Laporan P2K3 Triwulan (Juli s.d September 2018). Catatan kecelakaan kerja NIHIL. - Surat nomor: 19/KTR-TRH-II/I-2019 tanggal 5 Januari 2019 Perihal Laporan P2K3 Triwulan (Oktober s.d Desember 2018). Catatan kecelakaan kerja NIHIL

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Surat nomor: 43/KTR-TRH-II/IV-2019 tanggal 5 April 2019 Perihal Laporan P2K3 Triwulan (Januari s.d maret 2019). Catatan kecelakaan kerja NIHIL

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki Serikat pekerja dengan nama Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia. Pada tahun 2018 telah terdapat SK Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia No: SK-005/ORG/DPC SP KAHUT/Br/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 Dan terdapat perubahan pada tahun 2019 melalui SK Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia No: SK-001/ORG/DPC SP KAHUT/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pengesahan Komposisi dan personalia Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia-KSPSI (PUK F SP KAHUT-KSPI) PT Tanjung Redeb Hutani Site Gunung Tabur Masa Bhakti Tahun 2019-2020.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	Hasil verifikasi terkait kegiatan tahun 2018 diketahui terdapat dokumen PKB Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Tanjung Redeb Hutani ini telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Keja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : KEP.560/037.3.Kesja tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT Tanjung Redeb Hutani dengan Pengurus Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (SP-Kahut) PT TRH tanggal 22 Februari 2016, ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs M. Syarkawi, HAB. NIP 19580602 198002 1 001 dan distempel. Terdapat perpanjangan dokumen PKB tahun 2019 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP.560/239.4.KSK tanggal 1 April 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama PT Tanjung Redeb Hutani. Dengan masa berlaku sampai dengan 12 Maret 2021 berdasarkan tanggal pengesahan

			dalam buku PKB tanggal berlaku 13 Maret 2019.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan, diketahui bahwa PT Tanjung Redeb Hutani tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Khusnul Khotimah dengan jabatan sebagai Staf. Planing yang lahir pada tanggal 08 April 2000 dan pada saat audit berusia 19 Tahun.

NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT TANJUNG REDEB HUTANI

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Baik	3	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Baik	3	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Baik	3	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Baik	3	3
		JUMLAH	60	66
NILAI KINERJA AKHIR			90,91 %	**BAIK**

Samarinda, 18 Mei 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur